

**UPAYA PEMENUHAN HAK PEKERJA ANAK DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIDHA AKTARI ILHAM

NIM. 190106062

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024/1445**

**UPAYA PEMENUHAN HAK PEKERJA ANAK DITINJAU
UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RIDHA AKTARI ILHAM

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 190106062

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II



Mumtazinnur, S.IP., M.A.
NIP. 198609092014032002



Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP. 199006122020121013

**UPAYA PEMENUHAN HAK PEKERJA ANAK DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/ Tanggal : **4 Januari 2024 M**
22 Jumadil Akhir 1445 H
Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Muntazir, S.IP., M.A
NIP. 198609092014032002

Sekretaris

Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A
NIP. 198615042020121007

Penguji I

Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Penguji II

Nurul Fithria, S.HI., M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui

Dekan fakultas syariah dan hukum
UIN Ar-Raniry

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966

Web 1:

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridha Aktari Ilham
NIM : 190106062
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Desember 2023

Yang menyatakan



Ridha Aktari Ilham

ABSTRAK

Nama : Ridha Aktari Ilham
Nim : 190106062
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Upaya Pemenuhan Hak Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 5 Januari 2024
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Mumtazinur, S.IP.,M.A
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I
Kata Kunci : *Perlindungan, Pemenuhan, dan Hak Pekerja anak*

Timbulnya masalah masih banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan terpaksa menjadi pekerja anak, terkhusus kasusnya di sektor perkotaan Banda Aceh. Rumusan masalah pertama yaitu bagaimana upaya pemenuhan hak pekerja anak di Kota Banda Aceh dan kedua bagaimana tinjauan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang pengupayaan pemenuhan hak pekerja anak di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yaitu menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan rata-rata dikarenakan faktor ekonomi menjadi hal yang utama. Sehingga dari orang tua terpaksa mempekerjakan mereka atau menyerahkan anak bekerja kepada oknum yang mengeksploitasikan anak, kebanyakan anak-anak dipekerjakan bukan berasal dari Kota Banda Aceh, melainkan warga diluar wilayah Kota Banda Aceh. Kesimpulannya yang dinamakan pekerja anak sudah harus ditiadakan atau dihapuskan. Dengan adanya ditiadakan pekerja anak maka hak-hak anak dapat dinikmati dan hidup seorang anak dijamin terlindungi dan hak-haknya terjaga bahkan dapat terpenuhi oleh anak-anak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, bahkan kasih sayang-Nya yang tiada henti-hentinya kepada kita semua, shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliau telah mengubah akhlak manusia yang dahulunya jahiliah menjadi berakhlak karimah dan berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “upaya pemenuhan hak pekerja anak ditinjau dari undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (studi kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak di kota banda aceh)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari dalam penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak oleh sebab itu, dalam kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Ibu Siti Mawar, S.Ag.,M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
3. Ibu Mumtazinur, S.IP.,M.A. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul M.H.I. Selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan arah dan bimbingannya kepada penulis selama proses penyelesaian penelitian ini.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda Hasmizar, S.Pd. dan Ibunda Azizah, kepada kakak saya Meristika

Moetia S.Pd.,M.Pd., serta abang saya Ridho Rachman S.T, yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, dan yang tidak henti-henti terus memberikan nasehat, cinta, kasih sayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moral maupun materil dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana.

5. Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan menuju sarjana yaitu kepada Hanafi Ade Septian, Rizki Wiranda Noviansyah, Rizhayullah, Revaernadia, In Fadhilah, Alda Pratiwi, Intan Fajriah, Ramadhani, Rahmatul Razaq, Diah Hafizha, Nia Oktaviani Limbong, Rina Ariani Harahap, Raffizal, Reiyan Arianto, serta teman-teman penulis lainnya, baik teman-teman yang satu kelompok KPM maupun Teman-teman dari program studi Prodi Ilmu Hukum (IH) angkatan 2019 dan teman-teman yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis juga sangat berharap semoga skripsi ini sangat bermanfaat bagi kita semua, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 27 Desember 2023
Penulis

Ridha Aktari Ilham

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Bā'	B	Be	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A

◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
...يْ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
...وْ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اْ...يْ	fathah dan ali>f atau ya>'	ā	a dan garis di atas
...يْ	kasrah dan ya>'	ī	i dan garis di atas
...وْ	dammah dan wa>u	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَّلَ - nazzala
الْبِرُّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
القَلَمُ - al-qalamu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ - ta'khuзу
سَيِّئٌ - syai'un

- التَّوَّءُ an-nau`u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrahā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-amin/Alhamdu lillahi rabbil amin
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhial-amrujamī`an/Lillāhilaṃru
jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan: modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan Kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	..ii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xiv


BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	15
1. Pendekatan penelitian	15
2. Jenis penelitian	15
3. Sumber data.....	16
4. Teknik pengumpulan data.....	17
5. Objektivitas dan validitas data	17
6. Teknik analisis data	18
7. Pedoman penulisan	18
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB DUA : TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM ..20

A. Pengertian Perlindungan Hukum dan Pekerja anak.....	20
B. Hak Anak.....	27
1. Hak-Hak Anak Yang Harus Dilindungi Menurut Perundang- Undangan	27
2. Hak-Hak Anak Dalam Tinjauan Islam	34
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak	43
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Perundang- Undangan	49
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam.....	57

BAB III : UPAYA PEMENUHAN HAK PEKERJA ANAK DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KASUS EKSPLOITASI ANAK	65
A. Gambaran Pekerja Anak di Kota Banda Aceh	65
B. Upaya Pemenuhan Hak Pekerja Anak di Kota Banda Aceh...	67
C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam mengupayakan hak pekerja anak ..	72
BAB IV : PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki landasan hukum berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta bermartabat” dan merupakan isi dalam pancasila serta ada juga di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Negara harus menjamin hak asasi warga Negara dalam konstitusi Negara, sebagai konsekuensi dari Negara kesejahteraan (welfare state) yang dianut oleh Indonesia.² Salah satu hak asasi (*rights*) yang harus diakui, dipenuhi dan dijamin oleh Negara adalah hak asasi di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI 1945) yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Kesempatan kerja juga terbuka di masyarakat untuk mewujudkan impian hidup bermasyarakat yang layak seperti yang tercantum dalam Pasal 27(2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.³ Di lihat dalam Pasal 28 D Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak

¹ Marceril Betrix Wangke, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pembantu Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga-Kerjaan,*” Jurnal Hukum 31 (2016).

² *Welfare state* Miftachul Huda, 2009, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial, Sebuah Pengantar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 73

³ Ketenagakerjaan menurut Pasal 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

untuk bekerja serta mendapat imbalan yang layak, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam bekerja.”

Seperti yang sudah dijelaskan, Indonesia pada hakikatnya adalah negara hukum, dimana setiap kegiatan memiliki aturannya sendiri, salah satunya adalah standar ketenagakerjaan. Contohnya saja terkait pada bidang ketenagakerjaan yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yang mana dalam Undang-Undang ini mengatur segala peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yaitu, semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan sebelum, selama dan setelah bekerja. Tujuan penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini adalah untuk mengupayakan pemberdayaan tenaga kerja yang optimal dan pemeringkatan kemaslahatan manusia.⁴ Antara lain, pekerja tersebut berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, hak untuk mengembangkan kualifikasi pekerja, hak untuk beribadah menurut keyakinannya, hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk menerima gaji atau penghasilan, hak martabat manusia, hak atas perlindungan, kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja.⁵

Salah satu hak terpenting adalah hak untuk mendapatkan perlindungan yang sangat berguna bagi pekerja dalam pekerjaannya. Keterkaitannya dengan konsep perlindungan anak, secara khusus pada bidang ketenagakerjaan dalam menangani masalah pekerja anak di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan berat terutama karena adanya pekerja anak terkait dengan adanya beberapa hal, baik yang langsung maupun tak langsung yang berpengaruh terhadap keberadaan pekerja anak. Faktor yang langsung berkaitan dengan pekerja anak adalah risiko atau bahaya yang timbul di lingkungan kerja, maupun dari jenis pekerjaan yang mereka lakukan.

⁴ Elvira Rahayu, “*Hukum Ketenagakerjaan*,” Last Modified 2015, Diakses September 28, 2021, <https://Elvira.Rahayupartners.Id/Id/Know-The-Rules/Manpower-Law>.

Sementara faktor yang tidak langsung mempengaruhi keberadaan pekerja anak adalah sistem maupun kondisi yang melingkupi anak, mulai dari ekonomi, sosial-budaya, dan lain-lainnya. Perlindungan yang dimaksud disini adalah perlindungan hukum, yang mana pengertian perlindungan itu sendiri adalah melindungi, memberi pertolongan dan pemeliharaan yang baik agar supaya (anak itu tidak boleh dimanfaatkan untuk dipekerjakan).

Pekerja ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja untuk zaman sekarang banyak anak-anak berada dibawah umur sudah melakukan kerja serta adanya paksaan dari orang tua kepada anak untuk bekerja seperti berjualan potongan buah-buahan dan barang dagangan lainnya dijalanan persimpangan kota, dengan tidak melihat batasan waktu yang seharusnya anak tersebut bekerja, sehingga hak pekerja anak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan, kelangsungan hidup, kesehatan, moral, kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia itu tidak dapat dilakukan hak-haknya oleh anak tersebut. Yang mana ini dilakukan dengan sengaja oleh orang tua anak itu sendiri ataupun oknum tertentu, menurut hasil pemantau dilapangan orang tua nya cuma memantau anaknya dari jauh dan ada juga yang memanfaatkan anak-anak dengan nama lain mengeksploitasikan (merujuk pada suatu tindakan penggunaan anak untuk manfaat orang lain, kepuasan atau keuntungan yang sering mengakibatkan perlakuan tidak adil, kejam, dan berbahaya bagi anak) yang dilakukan dikoordinirkan oleh orang atau oknum tertentu.

Meskipun kita mengetahui bahwa anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang dimana pada umur belia ini atau masih sangat muda tersebut waktu mereka selayaknya dimanfaatkan terutama bermain, belajar, bergembira, dan tentunya berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis intelektual dan sosialnya.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf d telah diatur adanya perlindungan khusus kepada anak yang dipekerjakan (eksploitasi) secara ekonomi ini bertujuan untuk tidak boleh mempekerjakan mereka. Merujuk pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pemikiran bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan kekhususan dan keistimewaan Aceh dan memajukan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, lebih tepatnya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di pasal 30 Tentang eksploitasi anak.

Di Provinsi Aceh sendiri masalah kemiskinan sudah memprihatinkan. Masalah kemiskinan di daerah berkembang seperti Aceh selalu menjadi topik pembahasan yang sulit mencari jalan pemecahannya. Hal ini dapat dipahami dengan melihat jumlah masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah yang semakin meningkat. Kemiskinan yang membuat masyarakat semakin terpuruk juga disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata yang semestinya ditujukan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Realita yang terjadi justru sebaliknya, yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak tersentuh dengan pembangunan dan sebagian masyarakat hanya menjadi korban dari pembangunan itu sendiri. Ini membuat masyarakat semakin tertindas dan terpuruk dalam kemiskinan.

Namun timbulnya masalah dengan kenyataannya masih banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan terpaksa menjadi pekerja anak, terkhusus kasusnya di sektor perkotaan Banda Aceh, yang mana ini sangat menjadi kontras dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, karena faktor utamanya adalah tekanan ekonomi yang

menjadi faktor utamanya, adanya pekerja anak sehingga orang tua menyuruh pada anak untuk mencari uang dan juga ada faktor lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak pembahasan pertama ialah sebagai perwujudan bentuk perlindungan kepada pekerja anak dan hak-hak anak. Sebagaimana telah diuraikan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada Pasal 76 I pula setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, adanya perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi terdapat di Pasal 59 Ayat (2). Pekerja anak adalah setiap yang berusia di bawah 18 tahun yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pada dasarnya anak-anak dibawah umur dilarang untuk dipekerjakan, hal ini ditegaskan juga di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 68 bahwa:

“Menegaskan bahwa anak dibawah umur dilarang untuk bekerja, tepatnya mereka yang masih dibawah usia 18 tahun”, terdapat adanya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pekerja anak/eksploitasi secara ekonomi. Pelarangan oleh Pasal ini bertujuan agar tidak ada pekerja anak. Karena pelanggaran ini tidak bersifat mutlak, melainkan ada beberapa sedikit perkecualian, maka di Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan sedikit suatu kesempatan adanya pekerja anak konsekuensinya harus ada perlindungan hukum yang baik untuk pekerja anak yang keberadaannya dimungkinkan oleh undang-undang tersebut.

Selain itu ada juga dua wujud perlindungan hukum untuk pekerja anak di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu adanya batasan dan larangan. Pembatasan merupakan persyaratan yang dibebankan kepada pengusaha atau pihak-pihak tertentu jika ada pekerja anak, sedangkan larangan merupakan peniadaan hal-hal tertentu jika ada pekerja

anak. Di tegaskan dalam pasal 69 Ayat (1), Pasal 70 Ayat (1), dan Pasal 71 ayat (1), berikut adalah rumusan masing-masing pasal tersebut. Pasal 69 Ayat (1) : “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur (Tiga Belas tahun) sampai (lima belas tahun) untuk melakukan pekerja ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan fisik, mental, dan sosial. Pasal 70 Ayat (1) : “Anak dapat melakukan pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau mendapatkan pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.” Pasal 71 Ayat (1) : “Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.” Ketiga pasal tersebut merupakan pengecualian terhadap Pasal 68 dan pengecualian tersebut merupakan pembatasan. Masing-masing pengecualian ini memiliki kondisi yang berbeda. Berbagai klaim telah ditambahkan bahwa pembatasan ini merupakan bukti nyata adanya bentuk pekerja anak. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas, kami memahami bahwa antara peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan tentang batasan-batasan yang telah dibuat tidak berjalan dengan baik.

Lalu bagaimanakah upaya pemenuhan hak pekerja anak atau eksploitasi ini terhadap pekerja anak yang bekerja di bawah umur, karena penerapannya yang telah ditetapkan tidak dapat sedapat mungkin membatasi anak dalam pekerjaan anak dibawah umur, masih banyak yang melanggar peraturan tersebut dan tetap bekerja mencari uang sejak dini, tanpa memikirkan konsekuensi atau efek psikologis yang mereka hadapi bekerja sebagai anak di bawah umur. Berdasarkan latar belakang permasalahan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih luas mengenai hak pemenuhan pekerja anak yang hasilnya yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Upaya Pemenuhan Hak Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No**

35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak di kota Banda Aceh)

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang mengacu pada pembahasan yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemenuhan hak pekerja anak di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang upaya pemenuhan hak pekerja anak di kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui bagaimana bentuk pemenuhan hak pekerja anak Terhadap anak yang bekerja dibawah umur di Kota Banda Aceh.
- b) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang upaya pemenuhan hak pekerja anak di Kota Banda Aceh terhadap maraknya pekerja/eksploitasi anak.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang pertama, dengan judul "*Perlindungan hukum bagi pekerja anak di kota tangerang*", yang disusun oleh Yoga Alvin Adrian Mahasiswa Fakultas - Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, memiliki kesamaan dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas terkait dengan perlindungan hukum dan pemenuhan hak bagi pekerja anak. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, mengkaji bentuk adanya hak pekerja anak serta adanya hak asasi manusia bagi pekerja anak dalam perspektif hukum positif, dan mengkaji

upaya pemenuhan hak pekerja anak dalam mencegah terjadinya pekerja anak.

2. Skripsi yang ditulis oleh Evi Melda yang berjudul "*Peran orang tua terhadap pemenuhan hak anak di desa lea kecamatan tellu siattinge kabupaten bone*".⁶ Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anak dan untuk mengetahui kendala orang tua dalam pemenuhan hak anak di desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone. Peneliti melakukan penelitian terhadap 9 orang narasumber, yaitu orang tua dari anak yang bekerja di pasir sebanyak 5 orang, anak yang bekerja sebanyak 2 orang, 1 guru dan 1 tokoh masyarakat yang mengetahui masalah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam pemenuhan hak anak di Desa Lea, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, yaitu pemenuhan hak hidup, pemenuhan hak tumbuh kembang, pemenuhan hak perlindungan, dan perlindungan hak partisipasi. Adapun kendala yang dihadapi oleh orang tua dalam pemenuhan hak anak di Desa Lea, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone yaitu faktor ekonomi, kebutuhan keluarga, dan faktor Pendidikan orang tua. Kesamaan penulis dengan peneliti di atas adalah sama-sama membahas tentang pemenuhan hak anak. Metode yang digunakan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif. Hanya saja ada beberapa perbedaan dipendekatan dan fokus penelitian. Pada skripsi terdahulu menggunakan pendekatan sosiologis dan berfokus pada kendala yang di alami orang tua ketika melakukan pemenuhan kebutuhan terhadap anaknya yang ikut bekerja membantu perekonomian keluarga. Sedangkan pada pendekatan penulis menggunakan pendekatan

⁶ Evi Melda, "*Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone*", skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019).

yuridis sosiologis yang mana penelitian penulis mengkaji tentang pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua kandung di Desa Sрати kemudian dilihat dari perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

3. Jurnal yang ditulis oleh Anissa Nur Fitri, dkk. Yang berjudul "*Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak*".⁷ Jurnal ini membahas tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan anak. Saat ini, kondisi anak di Indonesia yang masih perlu untuk ditangani oleh pemerintah dan pihak-pihak lainnya karena kesejahteraannya yang bermasalah. Banyak hal-hal yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak anak, pemenuhan hak-hak anak yang dirampas dikarenakan mereka harus bekerja serta pengaruh kondisi psikososial anak ketika mereka bekerja akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Untuk mengurangi masalah tersebut, pemerintah telah banyak melakukan upaya untuk menanggulangi permasalahan pekerja anak yang menyebabkan anak tidak sejahtera, namun masih belum cukup efektif untuk menyelesaikannya. Tentu saja hal seperti ini harus diperbaiki. Karena anak merupakan generasi masa depan yang harus diperhatikan kesejahteraannya agar perkembangannya pun baik. Salah satu yang harus diperhatikan tentang perlindungan dan kebutuhan hak anak adalah tentang efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak, karena dalam undang-undang tersebut telah dibahas bagaimana seharusnya kita memperlakukan anak agar anak dapat hidup.

Kesamaan jurnal di atas dengan skripsi peneliti adalah sama-sama membahas tentang perlindungan anak dengan kaitannya tentang

⁷Anissa Nur Fitri, dkk., "*Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*", Prosiding KS: Riset & PKM, Vol. 02, No. 1, 201

pemenuhan hak anak. Namun dalam jurnal tersebut memfokuskan pada efektivitas adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dan peran pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pemenuhan anak. Kemudian, dalam skripsi peneliti lebih memfokuskan terhadap bagaimana pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua kandung dilihat dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Cintia Putri Ayu dkk (2015) dengan judul penelitian *“Analisis Faktor-faktor Mempengaruhi Pekerja Anak di Sumatera Barat”* dimana hasil penelitiannya menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran pekerja anak di Sumatera Barat adalah kemiskinan, pendidikan kepala keluarga, partisipasi sekolah anak, pendapatan dan daerah tempat tinggal. Variabel kemiskinan berpengaruh positif dan berpengaruh secara simultan, variabel pendidikan akhir kepala keluarga berpengaruh negatif dan berpengaruh secara simultan, variabel partisipasi sekolah anak berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap penawaran pekerja anak, variabel pendapatan anak berpengaruh positif dan signifikan, variabel daerah tempat tinggal berpengaruh positif dan berpengaruh terhadap penawaran pekerja anak di Sumatera Barat. Persamaan penelitian yang ditulis Cintia Putri Ayu sama-sama membahas tentang adanya pekerja anak dibawah umur. Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian diatas membahas tentang faktor-faktor terpengaruhinya anak untuk bekerja demi memenuhi ekonomi.
5. Ahmad Hanafi menulis *“Eksplorasi pekerja anak di bawah umur sebagai bentuk penyimpangan sosial”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang dampak eksploitasi terhadap anak jalanan sebagai penjual koran pada aspek psikologi yaitu anak akan mengalami depresi, gampang menentang orang lain dan trauma yang amat sangat besar

karena anak jalanan sering mendapatkan perlakuan kasar oleh orang tuanya. Persamaan penelitian yang ditulis Ahmad Hanafi dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pekerja anak di bawah umur. Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian di atas membahas tentang penyimpangan sosial anak di bawah umur sedangkan penelitian ini membahas praktik pekerja anak sebagai pedagang asongan berdasarkan hukum Islam.⁸

E. Penjelasan Istilah

1. Upaya

Upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mengartikan kata upaya adalah usaha akal ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar,); daya upaya. Pengertian upaya menurut para ahli Wahyu Baskoro sebagaimana dikutip oleh Teguh Aji Wicaksono adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud melalui akal atau ikhtiar, sedangkan menurut Torsina sebagaimana dikutip oleh Teguh Aji Wicaksono upaya adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁹ Sejalan dengan dua pendapat di atas, menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, upaya didefinisikan sebagai usaha akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan

⁸Ahmad Hanafi, “*Eksplotasi Pekerja Anak Di bawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial*”, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017), hlm. 85.

⁹Teguh Aji Wicaksono, *Upaya Meminimalisasikan Kendala Persiapan Pemuatan Benzene di Atas Kapal Mt. Bauhinia*, Diploma Thesis, (Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 2018), hlm. 8.

sebagainya.¹⁰ Adapun menurut Sriyanto sebagaimana dikutip oleh Teguh Aji Wicaksono upaya merupakan suatu usaha untuk mencapai sesuatu. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disintesis bahwa upaya adalah suatu usaha dalam bentuk kegiatan dan/atau pemikiran untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Adapun alasan dilakukannya suatu upaya biasanya karena terjadi suatu masalah dan upaya tersebut bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

2. Pemenuhan hak

Pemenuhan hak adalah pemenuhan terhadap suatu hal berupa keistimewaan, kekuasaan, dan kesempatannya sebagai manusia oleh manusia lain, hukum, undang undang, dan negara tanpa merugikan hak manusia lain dan melanggar peraturan yang ada.¹¹ Pemenuhan hak terhadap hak oranglain adalah sikap yang harus dilakukan karena bersangkutan dengan Hak Asasi Manusia yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Jika pemenuhan hak seseorang tidak terpenuhi maka akan terjadi kesenjangan yang dapat menimbulkan konflik antara individu dengan individu yang lainnya.

3. Hak Pekerja Anak

Hak adalah diawalan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum. Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji

¹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, cet. Ketiga, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018), hlm. 1828.

¹¹ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2015, hlm.17

yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan. Hak pekerja anak adalah suatu hal yang harus didapatkan oleh seorang pekerja yang usianya di bawah umur atau biasa di sebut anak.¹² Hak-hak tersebut berupa hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan, kesehatan, moral, kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan dari setiap bentuk pekerjaan yang berbahaya yang mengganggu pendidikan dan tumbuh kembang bagi seorang anak. Sedangkan istilah anak di Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. Pasal 35 (1) ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014 Seorang anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Secara umum para ahli mengatakan bahwa anak adalah anugerah yang di beri oleh Tuhan Yang Maha Esa, harus diasuh, dibina, dilatih menjadi manusia yang baik, anak adalah kekayaan yang tak tergantikan. Anak ada sebagai amanat dari Tuhan untuk menjaga, melindungi dan merawat mereka, sehingga setiap orang tua pada akhirnya bertanggung jawab atas karakter dan perilaku anaknya di dunia. Hak untuk mendapatkan upah sesuai perjanjian antara pengusaha yang memperkerjakan anak dengan orangtua atau wali dari pekerja anak. Hak untuk pekerja anak diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan, diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.¹³

¹² Sudaryanto, *Modul Penanganan Pekerja Anak*, Jogjakarta: Bayu Indra Grafika 2000, hlm.7

¹³ <https://m.hukumonline.com> diakses pada tanggal 1 September 2020 pukul 21.48

4. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Bunyi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang serangkaian upaya yang dilakukan negara demi mewujudkan terpenuhinya kesejahteraan anak dimaksud.¹⁴ Sehingga perlu dilakukan peningkatan perlindungan terhadap anak oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan eksploitasi anak yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Perubahan pasal lebih dari 50% dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perubahan pasal meliputi ketentuan yang mengatur pelaksanaan, pengorganisasian serta pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, yang terinci di dalam: ketentuan umum hak anak, kewajiban dan tanggungjawab, kedudukan anak, kuasa asuh, perwalian, pengasuhan

¹⁴Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, DPR RI Tahun 2014, hlm. 4-5.

dan pengangkatan, perlindungan, kelembagaan, pendanaan, peran serta masyarakat, larangan serta ketentuan pidana.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses atau metode untuk memperoleh informasi yang benar melalui beberapa langkah yang diterapkan secara sistematis, serta metode untuk menyelidiki, menelaah, menganalisis, dan mengumpulkan informasi yang lebih terperinci dengan tujuan untuk memudahkan pencarian jawaban, semua masalah penelitian. Metode penelitian menurut Rianto Adi merupakan cara yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Penelitian adalah setiap usaha untuk mencari pengetahuan (ilmiah) baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data empiris, yang artinya dapat beberapa kali diuji dengan hasil yang sama.¹⁶

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam karya ini adalah penggunaan pendekatan yuridis empiris, dimana hukum dikonseptualisasikan sebagai realitas sosial dan dalam implementasi serta penegakannya di masyarakat.¹⁷ Sehingga pendekatan akan difokuskan pada pengkajian proses penyelesaian terhadap upaya pemenuhan hak anak yang bekerja di bawah umur yang di koordinir oleh oknum tertentu.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan tergolong dalam penelitian hukum yuridis empiris. Yang dimana penelitian hukum yuridis empiris ini berfungsi untuk melihat apakah implementasi hukum itu berjalan sesuai

¹⁵ RUU RI tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: 2014), hlm. 5-6.

¹⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 2.

¹⁷ <https://kbbi.lektur.id/pengalihan> (diakses pada 14 januari 2023)

dengan penerapannya ditengah lingkungan masyarakat dan menganalisis hukum berdasarkan pada pengamatan dan fakta empiris dilapangan. Peneliti menggunakan metode Observasi yang artinya penelitian ini yang mana langsung dilakukan dilapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan bagi penulis dengan cara mensurvei dan adanya kesesuaian fakta dilapangan, yaitu menggunakan alat untuk mengumpulkan data.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan data sekunder, yang berupa :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dari lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara yang bersumber dari responden dan merupakan data utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang di dapatkan dari studi kepustakaan dan berbagai sumber literatur seperti buku-buku hukum, jurnal, data lampiran, laporan-laporan, berkas kearsipan data lain yang berkaitan dengan penelitian, serta media-media yang dapat ikut serta melengkapi data dalam penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang diperoleh dari kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan kamus hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan dari data primer dan data sekunder yang berkaitan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang biasanya bertukar informasi dan ide-ide melalui tanya jawab untuk menciptakan makna tentang topik tertentu.¹⁸ Untuk kelengkapan data yang dibutuhkan, maka peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pihak Dinas Sosial dan DP3AP2KB Kota Banda Aceh yang terkait yang dapat memberikan informasi yang jelas berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

b) Dokumentasi

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti juga melihat fakta di lapangan, peneliti juga mengambil informasi melalui dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data dimana hal-hal yang dipelajari diamati dan dicatat secara sistematis. Peneliti terjun langsung untuk mengetahui apakah perlindungan dan pengupayaan pemenuhan hak pekerja terhadap anak yang bekerja dibawah umur sejalan dengan apa yang dikatakan Undang-Undang ditengah masyarakat berupa hasil observasi didapat.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data dalam sebuah penelitian merupakan tujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang nantinya penulis akan menguraikan Ketika menemukan jawaban daripada pokok permasalahan. Hal ini penulis lakukan dengan tujuan untuk menemukan data yang berkualitas sesuai dengan apa yang di dapatkan daripada sumber bacaan.

¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta,2013), hlm.72.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu berguna untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal yang diteliti. Penelitian ini berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, keseluruhannya tidak dapat diukur dengan angka.

Analisis data merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam metode ilmiah. Dengan analisis data seseorang dapat memecahkan masalah dan mengetahui arti serta makna sebenarnya daripada penelitian. Menganalisis suatu data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan ketidakseimbangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*). Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini, sehingga setelah seluruh bahan terkumpul maka bahan hukum tersebut dapat dianalisis guna mendapatkan suatu kesimpulan daripada penelitian penulis.

7. Pedoman Penulisan

Dalam pembuatan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi 2019.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini lebih komprehensif dan tepat sasaran, pertama-tama penulis menggunakan sistematika yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar yang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:


¹⁹ Khairuddin, Dkk, *Buku Pedoman Penulis Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 41

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang membahas tentang tinjauan umum perlindungan dan pekerja anak, hak anak yang harus dilindungi, hak anak dalam tinjauan Islam, perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut perundang-undangan dan tinjauan hukum Islam.

Bab tiga merupakan bab inti sari dari pembahasan yang memaparkan masalah pada skripsi ini, Bagaimana upaya pemenuhan hak pekerja anak di Kota Banda Aceh, serta Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang upaya pemenuhan hak pekerja anak terhadap maraknya pekerja anak (eksploitasi) di Kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup. Di dalamnya penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari beberapa bab terdahulu dan akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM

A. Pengertian Perlindungan Hukum dan Pekerja Anak

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dapat melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi apabila terjadi suatu pelanggaran.²⁰ Dengan kata lain perlindungan hukum ialah sebagai gambaran fungsi hukum yaitu sebagai konsep yang dimana hukum bisa memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian perlindungan hukum oleh menurut para ahli contohnya sebagai berikut: Satjipto Rahardjo: Perlindungan hukum adalah adanya upaya yang di lakukan untuk melindungi kepentingan dari seseorang dengan cara menetapkan suatu hak asasi manusia dalam ranah kekuasaan untuk dapat bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²¹

Seperti yang kita ketahui semua negara pasti mempunyai peraturan dan hukum yang berlaku, begitu juga dengan negara Indonesia yang dimana negara Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai peraturan hukum dan sifatnya memaksa seluruh rakyat atau masyarakat Indonesia harus patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Tetapi tidak dipungkiri negara kita masih banyak kesalahan dalam penegakkan hukum, masih banyaknya ketidakadilan dalam melaksanakan hukum yang berlaku, maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum untuk masyarakat yang merasa tidak mendapat

²⁰ Werdy simajuntak “Perlindungan hukum terhadap penempatan kerja ditinjau dari undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam perkara No.14 /PDT.SUS-PHI/2016/PN.PBR(STUDI), “hukum (2017).

²¹ Asri wijayanti , *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm, 29

keadilan atau tidak diperlakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ada.²² Perlindungan hukum terhadap pekerja anak tidak dapat dilepaskan dengan hak asasi anak, sebab secara konstitusional Indonesia telah mengakui hak untuk bekerja dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang dimasukkan pada klasifikasi hak yang bersifat asasi. Pengaturan terhadap hak asasi ini dituangkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) mengatur mengenai pengertian Hak Asasi Manusia, yaitu: seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang, demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya dalam Konvensi Hak Anak 1959 dinyatakan bahwa karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, anak memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran.²³

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta kemanusiaan, sehingga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁴ Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan

²² Vita, *Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakkan Hukum*, "ID.SCRIBD.COM, last modified 2014, diakses Maret 12, 2022, <https://id.scribd.com/document/33069973/Dasar-Hukum-Perlindungan-Penegakkan-Hukum>.

²³ Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak*; Panduan bagi jurnalistik, Lembaga studi Pers Pembangunan, Jakarta, hlm, 21

²⁴ Pasal 1 ayat (2) UU No 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak

anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, dan anak jalanan.²⁵

Pada tahun 1989, negara-negara di dunia lewat PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), menandatangani *United Nations Convention on the Rights of the child* atau Konvensi Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini adalah sebuah Konvensi Internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kultural anak-anak. Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum internasional yaitu asas *Pacta Sunt Servanda*. Menurut asas ini, perjanjian mengikat seperti Undang-Undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian.²⁶

Meski secara internasional banyak konvensi mengatur tentang perlindungan akan hak-hak anak dan diratifikasi oleh banyak negara, pelanggaran hak asasi manusia pada anak-anak tetap marak terjadi di dunia. Salah satu masalah yang harus memperoleh perhatian khusus adalah isu pekerja anak. Pekerja anak yang harus memperoleh perhatian khusus adalah isu pekerja anak. Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk memperkerjakan anak dibawah umur. Istilah pekerja anak adalah sebuah istilah untuk memperkerjakan anak dibawah umur. Istilah pekerja anak memiliki konotasi pengeksploitasi anak-anak dibawah

²⁵ Rini Fitriani, *Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak*, Fakultas Hukum Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh, vol.11, No.2, edisi Juli-Desember 2016, hlm, 251

²⁶ Sefriani, *Hukum Internasional suatu Pengantar*, edisi kedua, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016), hlm, 35

umur atas tenaga mereka. Isu ini telah menggobal karena begitu banyak anak-anak diseluruh dunia yang bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terlambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus tertentu, pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolerir.²⁷

Dalam *Convention on the Right of the child 1989*, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, memuat empat prinsip umum tentang hak anak, yaitu;

- 1) Bahwa anak-anak dibekali dengan hak-hak tanpa kecuali.
- 2) Bahwa anak-anak mempunyai hak untuk hidup dan berkembang.
- 3) Bahwa kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan atau tindakan yang mempengaruhi anak.
- 4) Bahwa anak-anak diperbolehkan untuk berpartisipasi sebagai peserta aktif dalam segala hal yang mempengaruhi hidup.²⁸

Sebagian besar anak-anak menderita sakit dan kelelahan karena terus terlibat dalam pekerjaan berulang dan mengakut beban yang cukup berat. Mereka juga tidak dilengkapi alat pelindung saat bekerja diketinggian. Selain itu, anak-anak yang bekerja menggunakan benda tajam, tanpa sengaja sering melukai diri sendiri. Hal ini bertentangan dengan aturan dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Menurut pasal 32 ayat (1) Konvensi Hak Anak tahun 1989 menyebutkan bahwa; Negara-Negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dari

²⁷ Muhammad Joni dan Zulechaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm, 45

²⁸ Depdiknas, *Pedoman teknis Pelayanan Pendidikan Bagi pekerja anak sektor informal*, Depdiknas, Jakarta, 2001, hlm, 17

melakukan setiap pekerjaan yang mungkin akan berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spritual, moral atau sosial anak.

Dalam pasal 3 ayat (2) Konvensi ini juga disebutkan bahwa negara-negara peserta berusaha untuk menjamin bahwa anak akan mendapat perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggung jawab orang tua, wali atau perorangan lainnya yang secara hukum bertanggungjawab atas anak itu, dan untuk tujuan ini akan mengambi semua langkah legislatif dan administratif yang tepat. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah ikut berpartisipasi dengan menandatangani dan meratifikasi beberapa konvensi terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, yang lebih khusus adalah hak anak. Namun karena rendahnya penerapan serta penegakan hukum diIndonesia, menyebabkan banyak pelanggaran hak asasi terhadap anak yang terus terjadi. Maka perlu adanya peran negara dalam memberikan perlindungan dan perawatan anak bagi kesejahteraan dan masa depan anak. Dari uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja anak, kajian ketentuan *United Nations Conventions On The Right Of The Child 1989*.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak setiap warga negaranya tanpa terkecuali, yang didalamnya juga terdapat hak-hak kelompok rentan, yang salah satunya adalah anak-anak. Anak adalah generasi muda bangsa yang dilindungi, karena masa depannya merupakan masa depan sebuah negara. Hak-hak anak merupakan hak konstitusional (*constitutional right*), yang menurut Prof Jimly Asshiddiqie adalah hak-hak yang dijamin didalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.²⁹ Prinsip *Limburg*

²⁹Jimly Asshiddiqie, *Kontitusi & konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm, 152

menyatakan bahwa semua negara memiliki kewajiban untuk segera mengambil langkah-langkah demi terwujudnya hak-hak yang tercermin di dalam perjanjian secara utuh. Indonesia membuktikan keseriusan dalam melakukan perlindungan dan jaminan terhadap hak anak termasuk salah satunya hak pekerja anak. Hal ini terbukti saat Indonesia turut serta dalam menandatangani dan meratifikasi *Convention on the Right of the child 1989* (Konvensi Hak anak 1989).

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak anak 1989 melalui keputusan Presiden no 36 tahun 1990. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak 1989, Indonesia telah memikul sebuah kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak anak. Indonesia juga mengeluarkan sejumlah aturan yang menjadi landasan dalam praktek perlindungan serta menjamin hak anak, sebagai sebuah langkah sesuai dengan yang disebut dalam prinsip Limburg. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menurut pasal 59 menyatakan bahwa, pemerintah dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual serta yang diperdagangkan.

Secara internasional, perlindungan terhadap anak diatur dalam Konvensi Hak Anak 1989, yang mewajibkan negara peserta untuk memberikan perlindungan dan perawatan khusus pada anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya. Dalam Pasal 3 ayat (2) Konvensi Hak Anak 1989 disebutkan bahwa negara-negara peserta harus berusaha menjamin bahwa anak akan mendapatkan perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi kesejateraanannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggung jawab atas anak dan untuk tujuan ini, akan mengambil semua langkah bahwa setiap anak

memiliki hak yang melekat pada kehidupan dan negara akan menjamin hal ini sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak.

Menurut Chandra Gautama, ada 31 hak anak yang termuat dalam Konvensi Hak anak 1989, dalam ke 13 yaitu hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang hak untuk mendapatkan nama, hak untuk mendapatkan kewarganegaraan, hak untuk mendapatkan indentitas, hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak, hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalagunaan obat-obat, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalagunaan seksual, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari penculikan penjualan dan perdagangan anak-anak, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai kelompok minoritas atau masyarakat adat, hak untuk hidup dengan orang tua, hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dari salah satu orang tua, hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan, hak untuk berkreasi, hak untuk bermain, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan seni dan kebudayaan, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi yang genting, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi, hak mendapatkan perlindungan pribadi, hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang, hak untuk mendapat perlindungan dari perampasan kebebasan dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara cuma-cuma.

Pasal 19 ayat (a) Konvensi Hak Anak 1989 menyebutkan negara-negara peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administrasi, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cidera atau penyalagunaan, penelantaran atau pengakuan salah atau

eksploitasi, termasuk penyalagunaan seksual, sementara berada dalam asuhan orang tua, wali atau orang lain yang memelihara anak.

B. Hak Anak

1. Hak-Hak Anak Yang Harus Dilindungi Menurut Perundang-Undangan

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)). Didalam Hak Asasi Manusia terdapat hak anak. Anak adalah titipan Tuhan Yang Maha Kuasa yang wajib dilindungi dan dijaga oleh siapapun. Perlindungan terhadap hak anak menjadi kewajiban orang tua. Tapi orang tua disini tidak sendiri menjaga anak, tetapi ada negara, pemerintah, dan masyarakat. Perlindungan anak merupakan upaya penting dan segera harus dilakukan.

Tidak ada kata yang tepat selain mengatakan bahwa perlindungan anak adalah hal terpenting dalam membangun investasi terbesar peradaban suatu bangsa. Mengapa tidak? Sebab apabila fenomena berbagai bentuk kekerasan dan tekanan terus menimpa kaum anak, bukan tidak mungkin ketika mereka mencapai usia dewasa, mereka akan menjadi penyumbang terbesar kejahatan disebuah Negara.³⁰ Bahkan dunia juga melindungi hak anak dengan keluarnya Konvensi Tentang Hak Anak. Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh

³⁰Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 229.

Komite Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia.

Di dalam Konvensi tersebut ada pengaturan mengenai Hak-hak anak, yakni asas perlindungan anak. Asas perlindungan anak dapat diartikan sebagai dasar atau landasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Serta memiliki prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:

- a. Prinsip Non Diskriminasi
Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau membeda-bedakan anak berdasarkan asal usul, suku, agama, ras, dan sosial ekonomi.
- b. Prinsip untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Hak ini adalah hak yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- c. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Prinsip ini menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak Penghormatan terhadap hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam mengambil keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pencantuman hak-hak tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa kaum anak memiliki karakteristik kehidupan tertentu. Menjadikannya sebagai dasar logis perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Masyarakat

dunia kemudian menyepakati bahwa guna menyukseskan langkah-langkah tersebut, maka segenap kebijakan harus senantiasa mengarah kepada kepentingan terbaik buat anak (*the best interest of the child shall be primary consideration*).³¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka dicantumkanlah beberapa hak anak yaitu:

- 1) Hak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³² Setiap anak diberi hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di kota Banda Aceh sendiri jarang ada kasus pengguguran bayi yang terjadi di jalanan, karna Dinas Sosial selalu menyediakan tempat untuk pengemis melahirkan anaknya. Anak yang dilahirkan tadi yang dimanfaatkan untuk mencari nafkah. Dinas Sosial telah melakukan terus tugasnya dengan baik dengan menyediakan tempat bagi ibu-ibu yang hendak melahirkan, tapi yang menjadi masalah adalah anak yang dilahirkannya tadi yang dijadikan untuk mencari nafkah, dengan membawa anak bayi ke jalanan. Dinas Sosial dan Satpol PP selalu melakukan razia dan memulangkan ibu serta anak tersebut ke rumah mereka masing-masing.
- 3) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Setiap anak jalanan yang berada di jalanan mereka mempunyai nama masing-masing, atau mempunyai identitas diri serta mempunyai status

³¹ Pasal 3 ayat (2) CRC. *Dikutip dari buku Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 hlm 228.

³² Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

kewarganegaraan. Anak jalanan tidak ada yang tidak mempunyai identitas diri dan status kewarganegaraan, semuanya mempunyai diri dan tahu akan status kewarganegaraannya, karena telah dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial. Setiap anak jalanan yang setiap hari selalu dijalan semua mereka mempunyai identitas diri dan mempunyai status kewarganegaraan mereka sendiri. Tidak ada anak jalanan yang tidak mempunyai nama, dan Dinas Sosial selalu melakukan pembinaan terhadap anak jalanan sehingga mereka mengetahui akan kewarganegaraannya sendiri.

- 4) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Setiap anak jalanan yang hidup dijalan bebas beribadah menurut agama dan kepercayaannya sendiri. Biasanya agama anak jalanan ini datang atau keturunan orang tuanya. Setiap anak jalanan bebas berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Dinas Sosial melakukan pembinaan terhadap anak jalanan dengan memberikan pelatihan seperti, bengkel sepeda motor, teknisi hp, sablon, stir mobil, dan menjahit. Dan anak jalananlah yang bebas memilih pelatihan mana yang hendak mereka pilih atau yang mereka sukai.
- 5) Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Anak jalanan atau korban eksploitasi anak mengetahui orang tuanya masing-masing ada sebahagian dari mereka orang tuanya masih ada atau ada yang orang tua yang tidak ingin merawat anaknya. Sebahagian besar anak jalanan ini dibesarkan dijalan dan hidup sendiri-sendiri atau berkelompok dengan dikoordinirkan oleh orang tertentu serta kawan-kawannya sesama anak jalanan. Setiap anak jalanan mengetahui siapa orang tuanya. Ada yang dibesarkan oleh

orang tuanya dan ada yang hidup dijalan. Serta melangsungkan hidupnya dijalan sambil mencari uang. Pagi, siang, malam mereka hidup dijalan kadang pulang kerumah masing-masing. Jalan sudah sebagai rumah bagi mereka sendiri dan juga sebagai lahan mata pencaharian mereka. Dalam hal itu karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 6) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua.³³ Setiap anak jalanan yang orang tuanya tidak sanggup atau tidak mampu menjamin tumbuh kembang sang anak maka anak tersebut dapat diangkat oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi di Kota Banda Aceh khususnya orang yang tidak mampu tidak ada yang ingin anaknya yang diangkat oleh orang lain. Malah anaknya yang disuruh untuk mencari nafkah dengan berjualan ataupun menjadi bahan untuk orang sedih melihat ibu-ibu berjualan sambil menggendong anak yang masih balita di persimpangan jalan raya demi laku barang dagangannya tersebut.
- 7) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan selalu melihat kondisi kesehatannya,

³³ Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dan adanya jaminan sosial terhadap anak jalanan, jaminan ini dapat berupa pembinaan terhadap anak jalanan. Setelah anak jalanan mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, maka mereka dapat membuka praktek, dan tidak lagi berada dijalanan.³⁴

- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakatnya. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Baik anak yang mampu maupun anak yang kurang mampu, karena pemerintah telah menyediakan Dana Operasional Sekolah (BOS), anak jalananpun tidak terkecuali berhak untuk memperoleh pendidikan oleh negara. Anak jalanan di Kota Banda Aceh ada sebahagian yang bersekolah dan ada putus sekolah, dan dibantu oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Ini salah satu pemenuhan Hak anak, tapi walaupun anak jalanan bersekolah dengan Dana Operasional Sekolah (BOS) namun anak-anak ini tetap berada di jalanan karena anak jalanan ini butuh kerja untuk membantu kedua orang tuanya. Dan setelah sekolah mereka mulai berada dijalanan mencari nafkah untuk membantu orang tuanya mencari nafkah serta untuk membantu menambah kebutuhan sekolah mereka seperti membeli buku pelajaran dan buku tulis.
- 9) Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan. Pendidikan khusus bagi anak yang menyandang cacat di perkotaan sudah ada tempatnya tapi yang menjadi masalah bukan tempatnya tapi terletak pada orang tuanya anak yang menyandang cacat. Orang tua anak ini tidak mau dipisahkan dari

³⁴ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

anaknyanya, anaknyanya juga dimanfaatkan untuk mencari nafkah dijalan tanpa melihat dan memperdulikan kondisi sang anak sendiri. Razia dan pembinaan sendiri sering dilakukan oleh Dinas Sosial tapi orang tuanya tidak mau memperdulikan apa yang disampaikan oleh Pemerintah. Terhadap anak jalanan yang cacat anak sudah dilakukan pembinaan oleh pemerintah tapi orang tuanya tidak mau menitipkan anaknyanya tempat khusus untuk anak penyandang cacat. Mereka lebih suka anaknyanya bersama dalam dekapan mereka untuk mencari nafkah guna kelangsungan hidup mereka.

- 10) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnyanya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinyanya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan. Dinas Sosial selaku lembaga pemerintahan yang melakukan pembinaan kepada anak jalanan, dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan selalu mendengarkan pendapat anak-anak tersebut. Sekecil apapun pendapat seorang anak, pendapat itu harus didengar. Dan anak jalananpun berhak untuk menerima, mencari, dan memberikan informasi yang diterima dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Hal ini harus disesuaikan dengan tingkat kecerdasan sang anak dan usianya demi pengembangan dirinyanya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
- 11) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannyanya demi pengembangan diri. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luangnya dengan bermain, bergaul dengan teman sebayanya. Disini anak jalanan juga berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebayanya. Waktu untuk bermain dan

bergaul dengan teman sebayanya mungkin dapat dirasakan oleh anak jalanan, tapi hak untuk beristirahat sulit mereka dapatkan, karena ia harus berjuang untuk mendapatkan uang dengan cara bernyanyi dari mobil kemobil. Dan berekreasi sesuai dengan minat dan bakat anak jalanan ini sudah dijalankan oleh anak jalanan, Dinas Sosial telah melakukan pembinaan terhadap pekerja anak.

- 12) Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat. Apabila anak jalanan ini bersentuhan dengan hukum maka mereka berhak untuk mendapat rehabilitasi, bantuan sosial. Yang mana rehabilitasi dan bantuan social ini diberikan oleh Negara kepada anak yang bersentuhan dengan hukum tidakterkecuali kepada anak jalanan.³⁵

2. Hak-Hak Anak Dalam Tinjauan Islam

Banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang membicarakan dan menjelaskan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:

a. Hak Untuk Hidup dan Tumbuh Kembang

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun.³⁶ Artinya, Islam

³⁵ Rima melira, *Perlindungan Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Padang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. 9 No.1.

³⁶ QS. al-An'am (6): 150.

tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.

b. Hak Mendapatkan Perlindungan Dan Penjagaan Dari Siksa Api Neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Tercantum dalam QS. At-Tahrim ayat enam. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka” (QS At-Tahrim: 6). Athiyah Al-Abrosyi mengomentari ayat di atas dengan mengatakan: “Apapun juga keadaan orangtua menjaga anaknya dari bahaya api dunia, maka penjagannya dari bahaya api akherat adalah jauh lebih utama.”

Jadi makna ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan di neraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya. Hal ini relevan dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

أَمْرٌ وَلَدَكَ بِالْأَوْامِرِ وَنَهْيِهِ عَنِ النَّوَاهِي، فَإِنْ هَذَا يُحَافِظُ لَهُ عَلَى " النّار " (رواه ابن جرير الطبري)

“Perintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah (Allah) dan menjauhi larangan-larangan (Allah). Maka yang demikian itulah cara menjaga mereka dari siksa api neraka” (HR Ibnu Jarir at Thabari).³⁷

c. Hak Mendapatkan Nafkah Dan Kesejahteraan

Dari pembagian macam orang yang berhak menerima nafkah itu, salah satunya adalah anak (nafkah furu'). Orangtua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orangtuanya yang mampu.³⁸ Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah QS. Al-Baqarah: ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan

³⁷ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Auladfil Islam*, (Beirut: Darus Salam 1985), hlm.145

³⁸ Kamal Muchlar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang 1974), hlm.127.

cara yang ma'ruf.” QS Al-Baqarah: Ayat 233. Rasulullah SAW sangat mendorong agar setiap orangtua memperhatikan masalah nafkah keluarganya ini, dengan mengatakan, *“Satu dinar yang engkau infaqkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan (sodaqohkan) pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infaqkan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan memberi nafkah keluargamu”*. (HR. Muslim). Di pihak lain Rasulullah SAW mengingatkan akan adanya dosa bagi siapa saja yang tidak menunaikan nafkah orang yang dibawah tanggungannya itu. Sabda Nabi Muhammad SAW.,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعْوَلُ" (رواه أبو داود)

“Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang dibawah tanggungan (nafkahnya)”. (HR. Abu Dawud).

d. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Bila QS. At-Tahrim: Ayat 6 memerintahkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa, bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah merupakan wasilah yang tidak boleh tidak harus diperoleh oleh setiap anak. Sayyid Sabiq dalam Islamuna mengartikan kata *“al-wiqayah”* dalam firman Allah QS. At-Tahrim: Ayat 6 ini sebagai berikut:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan pengajaran dan pendidikan, menumbuhkan mereka atas akhlak utama, dan menunjukkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka.”

”Perintah Allah SWT, dalam QS. At- Tahrim: ini, telah dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah SAW.

أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا تَأْدِيبَهُمْ” (رواه ابن ماجه)

”Mulyakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka”. (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menekankan konsep kepemimpinan dan tanggung jawab yang dimiliki setiap individu dalam berbagai peran mereka, termasuk sebagai kepala keluarga. Hal ini mencakup tanggung jawab terhadap keluarga dan pentingnya memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakekatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orangtuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggung jawaban kepada orangtuanya, bila orangtua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak-anaknya. Sehubungan dengan ini, Umar Bin Khattab, kholifah kedua dalam rangkaian al-Khulafaurrasyidun, pernah mengatakan: “Termasuk hak anak yang menjadi kewajiban orangtua, adalah mengajarnya menulis, memanah, dan tidak memberinya rizqi kecuali yang halal lagi baik.”³⁹

³⁹ Abu Tauhid, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga 1990), Hlm. 3

e. Hak Mendapatkan Keadilan dan Persamaan Derajat

Di sisi lain Allah telah menginstruksikan agar setiap muslim berlaku adil. Berlaku adil ini bersifat umum, artinya berlaku adil terhadap siapa saja. Allah berfirman:

اٰیُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۙ

“Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.” (QS. Al-Maidah: 8).⁴⁰ Walaupun demikian, secara khusus Islam telah mengingatkan agar setiap orangtua berlaku adil terhadap anak-anaknya. Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah dalam kitab *Tuhfatul Maudud* Tertulis hadits riwayat al-Baihaqi yang menceritakan adanya seorang laki-laki yang duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba anak laki-laknya datang dan ia menyambutnya dengan menciumnya serta mendudukkan di pangkuannya. Selang beberapa waktu kemudian datangnya anak perempuannya, dan ia menyambutnya tanpa menciumnya serta mendudukannya di sampingnya. Melihat kejadian itu, Nabi Muhammad SAW Bersabda: “Kenapa tidak kau perlakukan keduanya secara adil?.”

Sebuah Hadits dari Nu'man bin Basyir yang mengisahkan bahwa ayahnya mendatangi Nabi Muhammad SAW. Untuk meminta pendapat beliau mengenai pemberian yang telah diberikan ayahnya kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

⁴⁰ QS. al-Maidah (8): 86

أَتَفْعَلُ هَذَا بِجَمِيعِ أَبْنَائِكَ؟" فَأَجَابَ الْأَبُّ: "لَا!" فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَقِ اللَّهَ وَاعْدِلْ بَيْنَ أَوْلَادِكَ". فَرَجَعَ أَبُوي ذَلِكَ الْعَطَاءَ.
(رواه البخاري ومسلم)

“Apakah engkau lakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu?”
Jawab Ayah: “Tidak!” Nabi bersabda: “Takutlah kamu kepada Allah, dan berbuat adil di antara anak-anakmu”. Maka Ayahku mencabut kembali pemberian itu. (HR. Bukhari-Muslim). Dari uraian di atas jelaslah bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orang tua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, antara anak sulung dengan yang lain, dan seterusnya.

f. Hak Mendapatkan Cinta Kasih

Sudah menjadi fitrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya serta dipelihara dengan baik dan meningkatkan kehidupan dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian anak.⁴¹ Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orangtuanya. Tercantum dalam kitab “*Dalilul Falihin*” (Bab *Ta'dzimu Hurumatil Muslim*, hadits no. 4 dan 5) menggambarkan bahwa Nabi Muhammad SAW, Benar-benar mewujudkan perasaan cinta kasihnya kepada anak-anak dengan menciumnya, dan mengkritik orangtua yang tidak pernah mencium anak-anaknya.

⁴¹ Harun Nasution dan bahtiar Efendi, *Hak Azasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm.76

Dalam hadits no. 4, dari Abi Hurairah ra, ia berkata: Nabi Muhammad SAW, mencium Hasan bin Ali, dan saat itu disamping beliau ada Al-Aqro' bin Habis. Al-Aqro' berkata: "Aku punya 10 orang anak, namun aku belum pernah mencium seorangpun dari mereka! Mendengar hal itu, Rasulullah kemudian berkata sambil memandang dia.

مَنْ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ" (رواه البخاري ومسلم)

"Barangsiapa yang tidak mengasihi, iapun tidak akan dikasihi" (HR Bukhori-Muslim). Hadits ini menekankan pentingnya memberikan rasa aman dan kasih sayang kepada anak-anak sebagai bagian dari ajaran Islam. Sedangkan dalam hadits no 5, diceritakan dari 'Aisyah RA. Ia berkata: Serombongan orang Badui datang menghadap Rasulullah SAW, seraya berkata:

تُقْبَلُونَ أَبْنَاءَكُمْ؟" فَقَالَ الصَّحَابَةُ: "نَعَمْ". قَالُوا: "وَلَكِنَّا وَاللَّهِ لَا نَجِدُ"،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا لِي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ شَيْئًا، إِذَا قَدْ
نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِكُمُ الرَّحْمَةَ" (رواه البخاري ومسلم)

"Apakah kamu mencium anak-anakmu?". Para sahabat menjawab: "Ya". Mereka berkata: "Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencium". Maka Rasulullah SAW, bersabda: "Apakah dayaku, bila Allah telah mencabut rasa sayang dari hatimu" (HR. Bukhari-Muslim). Hadis ini menggambarkan dialog antara Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Hadis ini menyoroti pentingnya menunjukkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak-anak. Rasulullah SAW menekankan bahwa mencium anak-anak adalah suatu bentuk ekspresi kasih sayang yang seharusnya menjadi bagian dari interaksi sehari-hari dalam keluarga. Pesan dari hadis ini adalah untuk menguatkan ikatan emosional dan

menciptakan lingkungan keluarga yang penuh dengan cinta dan perhatian terhadap anak-anak.

g. Hak Untuk Bermain

Anak adalah anak, bukan orangtua berbadan kecil. Artinya, menurut alaminya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orangtua adalah bisamengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.

Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Di riwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu Nabi Muhammad SAW sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi Muhammad SAW menjawab: "Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun".⁴²

Dari kejadian itu dapat diambil pengertian bahwa Nabi Muhammad SAW tidak suka menjauhkan anak-anak dari dunia permainannya, walaupun hal itu sangat mengganggu buat diri beliau. Bahkan dalam kesempatan yang lain, Nabi Muhammad SAW. Bersabda: "Barangsiapa pergi ke pasar dan membeli sebuah mainan dan membawanya pulang untuk anak-anaknya, maka apa yang dilakukannya itu ibarat memberi

⁴² Unicef Indonesia, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Unicef Indonesia 1986), hlm. 12

sedekah kepada sekelompok orang yang terlantar dan sangat membutuhkannya; dan hendaklah beri lebih dahulu anak perempuan kemudian baru yang laki-laki.” (Hadits Sharif). Demikianlah Rasulullah SAW. Secara keseluruhan, hadis ini menekankan pentingnya memberikan perhatian dan kebahagiaan kepada anak-anak sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua. Selain itu, pesan khusus untuk memberikan lebih dulu kepada anak perempuan menyoroti keadilan dan perhatian yang harus diberikan kepada setiap anak tanpa memandang jenis kelamin. Mengibaratkan kebutuhan anak terhadap bermain seperti kebutuhan seseorang yang sangat miskin terhadap sedekah.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, protection adalah *the act of protecting*. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan

hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Menurut *R. La Porta* dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁴³ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.”⁴⁴

Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang

⁴³ Rafael La Porta et al., “Investor Protection and Corporate Governance,” *Journal of Financial Economics* 58, no. 1–2 (2000): hlm. 3–27

⁴⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 40.

Perlindungan Anak menegaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berkaitan dengan konsep perlindungan anak, secara khusus pada bidang ketenagakerjaan penanganan masalah pekerja anak di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan berat terutama karena isu pekerja anak terkait dengan beberapa hal, baik yang langsung maupun tak langsung berpengaruh terhadap keberadaan pekerja anak. Faktor yang langsung berkaitan dengan pekerja anak adalah risiko atau bahaya yang timbul di lingkungan kerja, maupun dari jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Sementara faktor yang tidak langsung mempengaruhi keberadaan pekerja anak adalah sistem maupun kondisi yang melingkupi anak, mulai dari ekonomi, sosial-budaya dan politik.

Indonesia sendiri masalah kemiskinan sudah sangat memprihatinkan. Masalah kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia selalu menjadi topik pembahasan yang sulit mencari jalan pemecahannya. Hal ini dapat dipahami dengan melihat jumlah masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah yang semakin meningkat. Kemiskinan yang membuat masyarakat semakin terpuruk juga disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata yang semestinya ditujukan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak tersentuh dengan pembangunan dan sebagian masyarakat hanya menjadi korban dari pembangunan itu sendiri. Ini membuat masyarakat semakin tertindas dan terpuruk dalam kemiskinan.⁴⁵

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Anak menurut Negara Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1992), hlm. 40.

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi dan menjadi pekerja anak antara lain di sektor perkotaan yang menjual koran dan barang dagangan lainnya dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tua ataupun faktor lainnya.⁴⁶

Dampak buruk yang timbul dari lingkungan maupun jenis kerja yang dilakukan anak tersebut tidak seluruhnya dapat dilihat pada saat ini juga, karena umumnya dampak tersebut baru terlihat setelah jangka waktu tertentu. Belum banyak studi yang dilakukan untuk mengukur seberapa jauh dampak maupun risiko akibat kerja yang dilakukan anak-anak. Dalam penelitian ini, keluarga dan lingkungan tempat tinggal merupakan dua hal yang berpengaruh besar terhadap proses perkembangan psikologis anak, proses pemenuhan kebutuhan anak dan turut mempengaruhi pilihan anak untuk terpaksa bekerja. Pekerja anak yang memiliki kecenderungan bersikap destruktif (misal: Pemarah, gemar membuat keonaran, mencari perhatian dan lainnya) berada dalam keluarga dan lingkungan masyarakat yang memiliki perilaku destruktif pula dan umumnya anak-anak tersebut bekerja di sektor berbahaya di wilayah itu. Sebagian besar keluarga pekerja anak ternyata tidak dapat berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan jasmani anak (misal: Kebutuhan makanan sehat, tempat tinggal layak dan pakaian layak). Sebagian lainnya tidak dapat berfungsi sebagai tempat pemenuhan kebutuhan perkembangan

⁴⁶ Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, (Jakarta: Penerbit Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997), hlm. 1.

psikologis anak (misal: Tempat penanaman nilai atau norma positif, tempat pembentukan karakter diri yang positif).

Kemiskinan bukan satu-satunya penyebab seorang anak untuk bekerja, faktor lingkungan juga berperan sangat penting. Anak-anak yang hidup di lingkungan teman-teman yang cenderung menyukai bekerja daripada sekolah meskipun orang tua mereka cukup mampu untuk membiayai sekolah mereka. Sebab lingkungan teman-teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menanamkan nilai-nilai tertentu yang mereka anggap sesuai dengan dunia mereka. Jadi faktor kemiskinan bukanlah satu-satunya yang membuat anak untuk bekerja. Akan tetapi faktor kemiskinan menjadi faktor utama yang menyebabkan anak-anak untuk bekerja.⁴⁷

Anak memutuskan bekerja karena faktor-faktor kemiskinan keluarga, hubungan antara keluarga yang tidak harmonis, pengaruh lingkungan, pengaruh teman sebaya dan orang dewasa, adanya penghargaan masyarakat yang tinggi terhadap anak yang bekerja dibandingkan anak yang tidak bekerja, dinamika perkembangan ekonomi masyarakat, adanya sumber daya lokal tertentu di suatu wilayah (misal: Berjualan dagangan buah-buahan ataupun berjualan koran dibawah teriknya panas matahari siang dipersimpangan lampu merah, tukang parkir dan lain-lain), adanya pola rekrutmen yang mudah tanpa persyaratan rumit yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan tujuan memanfaatkan anak-anak untuk bekerja, sebagian pula dibutuhkan pada pendidikan sekolah bagi pekerja anak dianggap tidak menarik lagi (sehingga anak kemudian memilih untuk bekerja daripada bersekolah) dikarenakan sudah keengganan bekerja, inisiatif anak sendiri dan keinginan anak untuk mandiri. Dan sebagian pekerja anak lainnya masih ada menyambungkan pendidikan.

⁴⁷ Indrasari dan B White, *Anak-anak Desa dalam Kerja Upahan*, (Jakarta: Prisma. XXXI, 1992), hlm. 81.

Pemenuhan hak pekerja anak harus dipandang dalam perspektif pemenuhan hak individual bukan sebagai bentuk belas kasihan. Jika kita memandang hal itu dalam perspektif hak asasi maka pendekatan yang dilakukan adalah dengan melibatkan setiap pihak termasuk anak itu sendiri. Pekerja anak umumnya mengalami kekurangan istirahat sehingga berpengaruh terhadap prestasi sekolah mereka. Pekerja anak juga kurang mendapatkan kesempatan untuk berekreasi, melakukan kegiatan ibadah, dan kegiatan belajar di rumah. Selain bekerja, anak ternyata juga mendapatkan beban pekerjaan rumah tangga. Anak perempuan cenderung mendapatkan beban pekerjaan rumah tangga lebih lama daripada anak laki-laki. Pekerja anak pada umumnya harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Juncto*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar hak-hak dari pekerja anak terpenuhi. Strategi mengatasi permasalahan pekerja anak tersebut dapat terbagi menjadi dua besaran, yakni proses penyadaran, penyediaan program antara (*intermediate program*) guna menjembatani antara proses penyadaran dan penghapusan pekerja anak.

Penanggulangan perlindungan hukum kepada pekerja anak merupakan dilema pemerintah, di satu sisi pemerintah ingin melarang pekerja anak dan mengharapkan semua anak usia sekolah dapat mengembangkan intelektualitasnya di sekolah untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu di masa depan, sementara di sisi lain pemerintah pun tidak dapat menghindari kenyataan bahwa masih banyak keluarga miskin sehingga mengizinkan anak-anak yang terpaksa harus bekerja. Harus dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut undang-undang perlindungan anak adalah: menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

anak dan hak-haknya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Perundang Undangan

a) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial.⁴⁸ Hal ini sangat beralasan Karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa. Kehadiran pekerja anak bukan lagi menjadi hal yang baru, banyak dari mereka yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan menjadi pekerja anak karena disebabkan oleh beberapa faktor pendorong yang dimana seorang anak diharuskan oleh pekerjaan sendiri.

Masalah pekerja anak merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian, pengaturan, dan pengawasan yang serius dari pemerintah. Pekerja terdiri dari laki-laki dan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak yang dianggap mampu melakukan sesuatu. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dengan anak-anak pada setiap proses produksi maupun proses konsumsi sangat beragam, baik dari segi cara-cara bekerja dan teknologi yang dipakai. Bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan dalam satu jam selama seminggu.⁴⁹

Perlindungan Hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

⁴⁸ Muhammad fahri said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol 1, September 2018, hlm. 4

⁴⁹ Suroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, hlm. 19.

dalam rangka untuk menegakkan peraturan hukum guna melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan porsinya, tidak terkecuali anak yang melakukan pekerjaan. Karena itu, saksi dan korban kejahatan kemanusiaan yang belum berusia 18 tahun harus dikualifisir sebagai anak-anak meskipun mereka sudah berstatus menikah. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap mereka pun dipersamakan dengan anak-anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan khusus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang berkonflik dengan hukum maupun anak korban tindak pidana, perlindungan atas mereka merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.⁵⁰

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus adalah mengenai isu pekerja anak. Fenomena ini telah mendunia karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya.⁵¹ Direktur Jenderal Organisasi Buruh Intrnasional (ILO) *Guy Ryder* mengatakan pandemi Covid -19 telah menempatkan jutaan anak dalam risiko menjadi pekerja dibawah umur. Hal ersebut berpotensi menandai kenaikan pertama jumlah pekerja anak sejak tahun 2000. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang tua dilarang melantarkan anaknya, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Orang tua dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan yang memperkerjakan anak dibawah umur.

⁵⁰Mys. "Meski Sudah Menikah, Usia 18 Tahun Di Perlakukan Sebagai Anak", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17836/meski-sudah-menikah-usia-18-tahun> diperlakukan-sebagai-anak, diakses Tanggal 30 juli 2021

⁵¹ Syamsuddin, "Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja" (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997), hlm.1.

Walaupun demikian, ternyata masih banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak tumbuh dan berkembang karena berbagai faktor yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga atau kemiskinan. Keluarga miskin, terpaksa mengerahkan sumber daya keluarga untuk secara kolektif memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan justru untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi mendorong anak-anak yang belum mencapai usia untuk bekerja terpaksa harus bekerja. Hasil penelitian menunjukkan, anak-anak yang bekerja ternyata bukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan justru untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, dalam berada suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi dan intelektual dan sosialnya.⁵² Namun, pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah Umur 18 Tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan eksploitasi ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain baik disektor dijalanan perkotaan atau lain-lainnya dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya atau yang lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam bab I pasal (1): Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Di Indonesia sangat berupaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seorang anak diwujudkan dengan

⁵² Konvensi Hak Anak (CRC), Perserikatan Bangsa-Bangsa, 20 November 1989, <https://www.unicef.org/child-rights-convention>.

adanya beberapa Undang-Undang yaitu: Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya memuat HAM anak. Di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa didalam Pasal 1:⁵³

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap

⁵³ Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan Agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk

mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun non fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

16. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut (Undang-Undang Perlindungan Anak) menyebutkan pengertian anak, sebagai berikut, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Kemudian pada Konvensi ILO Nomor 138 mengatur dengan jelas tentang umur minimum seseorang untuk bekerja.

b) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003

Pada dasarnya anak dibawah umur dilarang untuk dipekerjakan, hal ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang batas usia minimal tenaga kerja di Indosesia adalah berusia 18 tahun. Pelarangan oleh Pasal ini bertujuan agar tidak ada

pekerja anak. Karena pelarangan ini tidak bersifat mutlak, melainkan ada sedikit pengecualian, maka di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan sedikit suatu kesempatan adanya pekerja anak konsekuensinya harus ada perlindungan hukum yang baik untuk pekerja anak yang keberadaannya dimungkinkan oleh Undang-Undang tersebut.

Ada dua wujud perlindungan hukum untuk pekerja anak di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu adanya batasan dan larangan. Pembatasan merupakan persyaratan yang dibebankan kepada pengusaha atau pihak-pihak tertentu jika ada pekerja anak, sedangkan larangan merupakan peniadaan hal-hal tertentu jika ada pekerja anak. Di tegaskan dalam pasal 69 Ayat (1), Pasal 70 Ayat (1), dan Pasal 71 Ayat (1), berikut adalah rumusan masing-masing pasal tersebut. Pasal 69 Ayat (1) : “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur (Tiga Belas tahun) sampai (lima belas tahun) untuk melakukan pekerja ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan fisik, mental, dan sosial. Pasal 70 Ayat (1) : “Anak dapat melakukan pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.” Pasal 71 Ayat (1) : “Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.”

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas, penulis memahami bahwa antara peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan keadaan sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tentang pekerja anak pada tahun 2003 sehingga tidak berjalan dengan baik. Dari pasal-pasal tersebut dapat kita lihat beberapa poin bahwa pembatasan yang diberlakukan masih belum sesuai dengan realita yang sebenarnya ada yaitu:

1. Pekerja ringan selama usia 13 (tiga belas) sampai usia 15 (lima belas) tahun, tetapi masih banyak yang dibawah usia 13 tahun dan mereka tidak hanya kerja ringan tetapi juga ada kerja keras, seperti bekerja di tempat parkir pusat perbelanjaan, ada yang berjualan buah-buahan ataupun menjual koran harian tertentu dan lain-lainnya, bahkan pun ada orang tua sambil mengajak anak sambil berjualan koran ataupun buah buahan seperti timun dengan anak yang masih usia kanak-kanak yang dilakukan di titik persimpangan jalan raya di Kota Banda Aceh.
2. Pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum, anak di bawah umur itu sebenarnya tidak bekerja dalam kurikulum atau di kamp pelatihan, tetapi di tempat-tempat di mana orang dewasa biasanya bekerja, dan ini sangat kontras dengan pembatasannya pada penggunaan tenaga kerja anak yang mana juga bertolak belakang yang sudah keluarkan.
3. Dan pekerja untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Anak di bawah umur tidak bekerja untuk mengembangkan minat atau bakatnya, tetapi untuk mencari uang semata karena tujuan utamanya adalah mencari uang untuk menghidupi kelangsungan hidup.
4. Maraknya kekerasan terhadap anak yang di koordinir oleh orang tertentu yang memanfaatkan anak dalam setiap situasi hanya untuk kepentingannya sendiri, menyebabkan anak membuang-buang waktu bermain, belajar dan sangat rentan menjadi depresi dengan cara yang tidak adil, kejam dan berbahaya bagi keadaan fisik maupun psikologis anak.

Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat hubungannya dengan upaya melindungi hak asasi

manusia, yang juga dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sejalan dengan ketentuan pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Selanjutnya dalam Ayat 2 mengatur mengenai hak anak sebagai hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.⁵⁴

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam

Islam, sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia masih berbentuk janin. Meskipun manusia masih berada dalam kandungan, Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam hal ini, sebagaimana lazimnya setiap ada hak bersamaan dengan adanya kewajiban, adanya hak-hak anak tersebut bersamaan dengan adanya kewajiban. Hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya, dan sebaliknya kewajiban anak merupakan hak-hak yang semestinya diperoleh orang tuanya. Dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqh) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak.

Beberapa literatur hukum Islam (fiqh) klasik menggunakan istilah *hadhānah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya, secara bahasa (etimologis), *hadhānah* merupakan bentuk masdar, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. Kata ini berasal dari *al-hidhn*, yang berarti *al-janb* (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *hādhinah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung (pangkuan)-nya. Adapun menurut istilah, *hadhānah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri; memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.⁵⁵ Dalam Ensiklopedia Islam dijelaskan bahwa secara kebahasaan, *al-hadhānah* berarti “anggota tubuh dari bawah ketiak sampai ke pinggul”.

Adapun dalam istilah fiqh, *hadhānah* berarti mengasuh anak kecil atau anak abnormal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhannya, menjaganya dari bahaya, memberinya pendidikan, dan mengembangkan kemampuan intelektualnya agar mampu memikul tanggung jawab hidupnya.⁵⁶ Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Q.S. *al-An`ām* (6): 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka...”

Dalam ayat ini perintah...ditekankan kepada seorang anak agar menghormati kedua orang tuanya karena agama Islam sendiri telah memberikan banyak tuntunan didalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang notabennya adalah pedoman yang dijadikan pegangan hidup bagi kaum muslimin. Di samping orang tua meminta haknya untuk dihormati, juga memberi peringatan pula kepada orang tua agar jangan

⁵⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `alā al-Mazāhib al-Arba`ah* (Kairo: Dar al-Hadits, 2008), J. IV, hlm. 582.

⁵⁶Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2005). Jilid 2, hlm.229.

membunuh anak karena takut miskin. Dalam ayat yang lain, yaitu Q.S. al-Isrā' (17): 31 Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin, yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua bayi tersebut.

Demikian juga ketika bayi itu sudah lahir, orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat, dan menjaganya dengan baik. Bentuk perlindungan yang diberikan didalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, dalam aspek *min janib al-adam*, adalah adanya ketentuan-ketentuan hukum yang melarang segala perbuatan yang dapat merugikan dan melanggar hak-hak anak. Hal ini banyak sekali ditemukan didalam hadits-hadits Rasulullah SAW. Dalam tataran umum, Nabi Muhammad SAW melarang orang tua melakukan kejahatan atau kekerasan terhadap anak-anaknya, begitu pula sebaliknya. Larangan melakukan kejahatan ini mencakup segala bentuk perbuatan yang melanggar hak-hak anak. sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالََا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَيْبَةَ بْنِ عَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالُوا يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ

وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا
لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ
أَلَا إِنَّ

“Hadits dari *Abu Bakar bin Abî Syaibah* dan *Hannâd bin al-Sirrî*, dari *al-Ahwash*, dari *Syabîb bin Gharqadah*, dari *Sulaimân bin `Amr bin al-Ahwash*, dari ayahnya yang mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda ketika haji Wada` : “Hai sekalian manusia. Ingatlah, hari manakah yang lebih suci? ”Orang banyak menjawab: “Hari Haji Akbar.” Nabi Muhammad SAW bersabda: “Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kekayaanmu adalah suci di antara kamu sebagaimana sucinya harimu ini, pada bulanmu ini, di negerimu ini. Ingatlah, tidaklah sekali-kali seseorang melakukan tindak kejahatan melainkan akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Orang tua tidak boleh berbuat jahat kepada anaknya dan seorang anak tidak boleh berbuat jahat kepada orang tuanya.” (H.R. Ibnu Majah).⁵⁷

Dari hadits diatas jelaslah bahwa anak adalah hadiah dari Tuhan yang paling berharga dan wajib dilindungi, dipelihara dengan sangat baik dan anak harus berbakti, taat kepada orang tua dan jangan pula sesekali orang tua melakukan jahat pada sang anak. Tindakan jahat yang dimaksud oleh hadist di atas dapat disamakan dengan tindakan kekerasan terhadap anak (*Child Abuse*) sebagaimana yang popular dibicarakan para ahli dewasa ini. *Terry E. Lawson*, seorang psikiater anak, menyebut tiga macam *child abuse*, yakni: *emotional abuse* (kekerasan emosional), *verbal abuse* (kekerasan wicara), dan *physical abuse* (kekerasan fisik).

Emotional abuse dapat terjadi dalam bentuk pengabaian ketika anak meminta perhatian atau mengabaikan anak ketika mereka ingin dipeluk atau

⁵⁷ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, dalam kitab *Mausu`ah al-Hadîts al-Syarif*, Global Islamic Software Company, 1991-1997, cet. ke-2, hadits no. 3046.

dilindungi. *Verbal abuse* dapat terjadi ketika orang tua membentak anak atau melontarkan kata-kata kasar kepada mereka. *Physical abuse* dapat meliputi tindakan memukul anak, baik dengan tangan ataupun menggunakan alat, termasuk juga pembunuhan. Termasuk dalam tindak kekerasan ini adalah kekerasan ekonomi, seperti penelantaran hak nafkah anak, hak waris anak, dan mempekerjakan anak dengan paksa untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Semua macam dan bentuk kekerasan terhadap anak yang dikemukakan tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadist-hadist yang akan dikemukakan.⁵⁸ Nabi Muhammad SAW melarang melakukan pembunuhan terhadap anak dengan alasan apapun, baik karena takut jatuh kepada kemiskinan, takut terhina, tidak tahan menanggung malu, dan sebagainya.

Demikian juga Muhammad *al-Syarbini al-Khathib*, dalam kitabnya *al-Iqnā'*, setelah menjelaskan arti *hadhānah* secara bahasa, juga mendefinisikan *hadhānah* berdasarkan tinjauan syara' dengan pengertian tarbiyah, yang berarti memelihara orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, untuk kemaslahatan dirinya dan menjaga dari hal-hal yang dapat menyakitinya, walaupun sudah besar karena terganggu jiwanya, yang membutuhkan orang yang merawat untuk memandikannya, mencuci pakaiannya, meminyaki, dan memakaikan celak untuknya, atau berupa menggendong anak kecil dalam pangkuannya dan membuatnya tidur. *Hadhānah* merupakan satu bentuk perwalian dan penguasaan. Dengan demikian, istilah tarbiyah yang dipakai oleh *al-Jurjani* dan *al-Khathib* mengandung arti yang sangat luas, yang mencakup menjaga, memelihara, dan melindungi.

⁵⁸ Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, *Tindakan Kekerasan terhadap Anak*, (Indonesia Interaktif, website, 1999-2003).

Sebagian ulama menyamakan pengertian *hadhānah* dengan *kafālah*.⁵⁹ Secara bahasa *hadhānah* berarti memelihara, mengurus, mengasuh, merawat, dan menjaga, sedangkan *kafālah* berarti menjamin dan memikul tanggung jawab atas suatu urusan. Akan tetapi, Al-Mawardi membedakan pengertian kedua istilah tersebut berdasarkan fase usia dan perkembangan anak.⁶⁰ Kedua istilah tersebut (*hadhānah* dan *kafālah*) merupakan dua dari empat fase anak, yang harus diperhatikan ketika terjadi perceraian di antara kedua orang tua si anak. Keempat fase tersebut ialah: 1) *radhā`* (penyusuan), yaitu fase untuk anak yang belum mencapai usia dua tahun; 2) *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan), yaitu fase untuk anak yang belum *mumayyiz* (biasanya di bawah usia tujuh tahun); 3) *kafālah* (penjagaan dan perlindungan), yaitu untuk anak yang sudah *mumayyiz* (usia tujuh atau delapan tahun), tetapi belum balig; dan 4) *kifāyah* (mencukupi keperluan), yaitu untuk anak yang sudah dewasa dan sudah mandiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pada fase keempat ini, tidak ada kewajiban orang tua untuk mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut.

Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak dan didasarkan pada pernyataan *al-Mawardi* di atas, *hadhānah* (dalam pengertian yang sempit, yaitu mengurus dan memelihara anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Hal ini senada dengan pernyataan *Wahbah al-Zuhaili* bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu: (1) *nasab* (identitas diri); (2) *radhā`* (penyusuan); (3) *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan); (4) *wilāyah* (perwalian); dan (5) *nafaqah* (pemberian nafkah). Dengan demikian, menurut *al-Mawardi* dan *al-Zuhaili*, *hadhānah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan,

⁵⁹ Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi, *Al-Muhazzab* (Surabaya: al-Hidayah, 2012), hlm. 224.

⁶⁰ Al-Māwardī, Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habīb, *Al-Hawī al-Kabīr* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), J. 15, hlm. 100.

perwalian, dan pemberian nafkah. Bentuk perlindungan anak tersebut, antara lain, didasarkan pada fase perkembangan anak. Hal ini sebagaimana diungkapkan *al-Mawardi* di atas, dan ungkapan *al-Zuhaili* bahwa *wilāyah* (perwalian) dilaksanakan setelah fase *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan). Akan tetapi, sebagian besar ahli hukum Islam (fiqh) menggunakan istilah *hadhānah*, sebagaimana dipaparkan pada uraian sebelumnya, dalam pengertian yang luas, yang mengandung makna yang sama dengan perlindungan anak, yaitu memenuhi segala kebutuhan (baik kebutuhan fisik maupun nonfisik) anak yang tidak mampu mandiri, baik karena anak itu masih kecil atau karena cacat.

Pada perkembangan selanjutnya, sebagian pakar hukum Islam kontemporer, mengemukakan istilah *al-wilāyah* dengan arti yang semakna dengan pengertian perlindungan anak sebagaimana dijelaskan di atas. *Al-Hafnawi*, misalnya, mengemukakan bahwa *al-wilāyah* (perwalian) ada dua macam, yaitu: 1) perwalian atas diri (*al-nafs*); dan 2) perwalian atas harta (*al-māl*). Perwalian atas diri seseorang berkaitan dengan pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan keperluan anak kecil atau yang mempunyai kekurangan (baik fisik atau mental), berupa pemeliharaan (*al-hadhānah*), pendidikan, pengajaran, dan pernikahan. Adapun perwalian atas harta diberikan atas orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola hartanya, baik karena masih muda usianya atau karena tidak cakap.⁶¹


Dengan pengertian ini, maka pemeliharaan anak (*hadhānah*) merupakan bagian dari (*al-wilāyah*). Demikian juga *Wahbah al-Zuhaili*. Meskipun *al-Zuhaili*, sebagaimana dikemukakan di atas, menyatakan bahwa *wilāyah* (perwalian) dilaksanakan setelah fase *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan),⁶² artinya *hadhānah* dan *wilāyah* merupakan dua hal yang

⁶¹ Al-Hafnawi, Abdul Majid Muhammad, *Kitab Ushūl al-Tasyrī fī Mamlakah al-`Arabiyyah al-Su`ūdiyyah*, hlm. 227-228

⁶² Wahbah al-Zuhaili, *Kitab Al-Fiqh al-Islamiy*, J. 10, hlm. 7328.

berbeda, tetapi pada bagian lain *al-Zuhaili* membagi *wilāyah* kepada dua, yaitu *wilāyah`ala al-nafsdan wilāyah`ala al-māl* (sebagaimana pendapat *al-Hafnawi* di atas). *Wilāyah`ala al-nafs* mengandung pengertian penanganan segala urusan yang berkaitan dengan diri (individu) orang yang tidak cakap (tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya), seperti penjagaan, pemeliharaan, pendidikan, pengajaran, kesehatan, pernikahan, dan lain-lain. Adapun *wilāyah`ala al-mālialah* penanganan segala urusan yang berkaitan dengan harta orang yang tidak cakap (yang tidak mempunyai kemampuan melaksanakannya), berupa pengembangan harta dan pengelolaannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan sebagainya.

Dengan demikian, istilah yang lebih tepat digunakan untuk pengertian perlindungan anak dalam hukum Islam ialah *al-wilāyah*, karena perlindungan anak mencakup semua aspek yang berkaitan dengan anak, baik fisik, mental, maupun spiritual, baik yang menyangkut diri pribadinya ataupun hartanya. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.



BAB TIGA

UPAYA PEMENUHAN HAK PEKERJA ANAK DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KASUS EKSPLOITASI ANAK

A. Gambaran Pekerja Anak di Kota Banda Aceh

Penulis menemukan bahwa pekerja anak di Kota Banda Aceh rata-rata dikarenakan faktor ekonomi keluarga menjadi hal yang utama, sehingga ada orang tua si anak-anak itu dengan terpaksa mempekerjakan mereka. Ada pula yang dari orang tua menyuruh anak-anaknya bekerja kepada oknum tertentu, yang oknum itu nanti mengkoordinir anak-anak itu dengan motif eksploitasi ekonomi, hasilnya akan dibagi dua antara oknum pelaku eksploitasi dan anak-anak yang dipekerjakan.

Dari sisi orang tua memang ada yang keberatan melepaskan anak-anaknya untuk bekerja di jalanan Kota Banda Aceh. Anak-anak yang dipekerjakan di Kota Banda Aceh berjumlah 12 orang yang terdata di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, belum lagi yang belum terdata. Mereka asalnya bukan warga asli Kota Banda Aceh, melainkan warga Kabupaten Aceh Besar lebih tepatnya di kecamatan mesjid raya, ada yang berasal dari Kabupaten Pidie, dan ada yang dari Kota Langsa.⁶³

Mereka datang kemari untuk mencari penghasilan didagangannya, sekalian merantau di Kota Banda Aceh. Yang menyuruh anak-anak untuk bekerja ada dua pertama ada yang disuruh dari orang tua sendiri dan yang kedua ada oknum pelaku eksploitasi, oknum pelakunya adalah orang dewasa yang antar jemput mereka (anak-anak) yang berjualan dari satu titik ke titik yang lain di tiap-tiap persimpangan Kota Banda Aceh. Anak-anak yang dipekerjakan itu mereka berjualan potongan buah-buahan, koran, dan dagangan yang lain-lainnya.

⁶³ Kemalabayati, “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Pekerja Anak”, Wawancara, 5 Desember 2023.

Anak-anak yang bekerja itu banyak menghabiskan waktu mereka yaitu berjualan dipersimpangan maupun diatas trotoar jalanan Kota Banda Aceh.

Dagangan mereka dihargakan dengan satu percup buah yaitu 10 ribu rupiah. Pembagian hasilnya yaitu antara oknum pelaku dan anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi, 8 ribu rupiah kepada oknum pelaku 2 ribu rupiah kepada anak-anak. Kadang-kadang tak jarang pula ada orang yang membeli dagangan itu melebihi harga yang telah ditetapkan seperti dikasih 50 ribu rupiah, dikarenakan orang yang membeli itu iba melihat anak-anak itu bekerja.

Anak-anak yang dipekerjakan itu ditemukan rata-rata pada umur 7,9, dan 11 tahun, mereka bekerja terlalu banyak menghabiskan waktunya ketimbang mendapatkan waktu bermain dan belajar. Sebagian masih ada bersekolah dan sebagiannya lagi tidak sempat kesekolah karena, walaupun ada cuma datang kesekolahnya pun jarang-jarang, dikarenakan mereka yang bekerja itu mulai waktu siang sampai larut malam masih ada. Mereka tidak hanya menjajakan dagangannya dijalan atau di trotoar, juga ada masuk kedalam warung kopi maupun cafe-cafe di Kota Banda Aceh.

Pemerintah melalui Dinas Sosial dan Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh juga telah berulang kali melakukan penertiban dan penjangkauan terhadap anak-anak yang bekerja itu, yaitu memberi nasihat, membimbing mereka, juga melakukan sosialisasi dan edukasi akan bahanya pekerja anak tersebut. Setelah menangani hal tersebut anak-anak yang dipekerjakan tadi dibina dirumah singgah, sambil menunggu kedatangan orang tua anak. Dinas Sosial dan Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh juga melakukan sosialisasi dan pengedukasi kepada orang tua sianak untuk tidak mempekerjakan mereka.

Rata-rata keuntungan mereka yang berjualan itu perharinya mendapatkan hasil satu juta rupiah. Bukan hasil yang tanggung-tanggung, dan itu hasil yang fantastis. Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah menyampaikan kepada pengusaha seperti kepada cafe-cafe atau warung kopi semisal ada yang

menemukan anak-anak yang berjualan tolong disuruh pulang saja. Ini adalah sebuah kerja sama antara pemerintah kota Banda Aceh dengan pihak swasta.

B. Upaya Pemenuhan Hak Pekerja Anak di Kota Banda Aceh

Adapun pengupayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana atau disingkat DP3AP2KB Kota Banda Aceh terkait dengan pemenuhan hak pekerja anak yaitu:

1. Sosialisasi Terhadap Pekerja Anak

Dinas Sosial dan Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh telah melakukan sosialisasi terhadap anak yang bekerja, yang disuruh bekerja oleh orang tuanya sendiri maupun oknum yang menyuruh anak-anak untuk bekerja. Sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh yaitu memberi nasehat maupun pemberitahuan kepada anak-anak yang dipekerjakan itu agar tidak dilakukannya bekerja yang bukan seharusnya anak-anak itu untuk bekerja, dengan cara berjualan potongan buah-buahan dijalanan ataupun masuk kedalam cafe-cafe yang ada di Kota Banda Aceh.⁶⁴

Sosialisasi yang diberi oleh Dinas Sosial dan Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh yaitu anak-anak sudah seharusnya meninggalkan kegiatan bekerja, agar hak-haknya anak dapat terpenuhi seperti hak untuk waktu bermain, hak untuk waktu belajar maupun ngaji, hak untuk keselamatan, hak untuk berpartisipasi dan hak waktu istirahat yang cukup dan teratur, supaya mereka bisa menjalani kehidupan yang baik dan tidak merugikan masanya anak-anak.

⁶⁴ Risda Zuraida, “*Perlindungan dan Pemenuhan Hak Pekerja Anak*”, Wawancara, 12 Desember 2023.

Anak-anak yang telah diberi sosialisasi oleh Dinas Sosial dan Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh kemudian membawa mereka kerumah singgah selama 3 sampai 4 hari, yaitu untuk diberikan bimbingan kepada anak-anak yang dipekerjakan itu supaya kebiasaan anak-anak yang sebelumnya bekerja berjualan potongan buah-buahan ataupun menjual dagangan lainnya, agar mereka tidak melakukan hal yang serupa. Selama mereka dibimbing dirumah singgah mereka diajarkan untuk belajar, bermain bersama teman-teman, berpartisipasi, diberikan waktu istirahat yang cukup, dan semuanya mereka dibimbing untuk menjalani kehidupan seorang anak yang baik dan terlindungi. Selama anak-anak yang mengikuti bimbingan yang telah diberikan ada dirumah singgah mereka akan dipulangkan kembali ke orang tua masing-masing.

Namun Dinas Sosial dan Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh juga memberi peringatan dan membuat sebuah perjanjian dikertas hitam atas putih kepada orang tua anak, agar tidak mempekerjakan anak atau melakukan eksploitasi ekonomi kepada anak, seandainya mereka kedapatan mengulang hal yang serupa, maka anak-anak akan diambil alih oleh Dinas Sosial yaitu membawa anak-anak tersebut kerumah panti asuhan. Agar anak-anak tersebut dipelihara dan memenuhi hak-haknya dengan baik.

2. Rehabilitasi Terhadap Pekerja Anak

Dinas Sosial dan Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh juga melakukan rehabilitasi terhadap pekerja anak. Rehabilitasi pekerja anak adalah mencakup serangkaian tindakan dan program yang dirancang untuk memulihkan, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang telah terlibat dalam pekerjaan eksploitatif atau berbahaya. Selama direhabilitasi anak-anak itu diberikan diantaranya:

1) Bantuan Psikososial

Menyediakan dukungan psikososial yang tepat, termasuk konseling dan layanan dukungan mental, untuk membantu anak-anak mengatasi trauma atau tekanan psikologis yang mungkin mereka alami.

2) Pendidikan dan Pelatihan

Memberikan akses kepada anak-anak terhadap pendidikan yang berkualitas agar anak-anak bisa mengejar cita-citanya. Melatihkan keterampilan yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk memasuki pekerjaan yang aman dan produktif di masa depan.

3) Perlindungan Hukum

Menyediakan bantuan hukum dan melibatkan lembaga perlindungan terhadap anak, untuk memastikan hak-haknya anak terlindungi agar tidak ada lagi terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya atau eksploitatif.

4) Layanan Kesehatan

Memastikan akses anak-anak kelayanan kesehatan yang komprehensif, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, dan perawatan medis untuk mengatasi kondisi kesehatan anak-anak.

5) Pendekatan Partisipatif

Selama anak-anak yang direhabilitasi, Dinas Sosial dan Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh juga memastikan bahwa program-program dan layanan yang disediakan memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka.

6) Pantauan dan Evaluasi Terus Menerus

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus untuk memastikan efektivitas program rehabilitasi dan

mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian.

3. Melakukan Pembinaan Fisik Terhadap Pekerja Anak

Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga memberi pembinaan fisik terhadap anak yang dipekerjakan atau korban eksploitasi, yang dimaksud pembinaan fisik terhadap pekerja anak adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan. Upaya yang dilakukan ini sejalan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak, dan pembinaan fisik dapat mencakup berbagai kegiatan yang mendukung hak-hak pekerja anak.

Pembinaan fisik ini harus diintegrasikan dengan upaya yang lebih luas untuk melindungi hak-hak pekerja anak, termasuk hak mereka untuk pendidikan, perlindungan dari eksploitasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, pembinaan fisik seharusnya tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga bersifat preventif untuk mencegah pekerja anak terlibat dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia atau pekerjaan berbahaya.

4. Bekerja Sama Dengan Instansi Yang Lain

Dinas Sosial dan Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh juga melakukan bekerja sama dengan instansi yang terkait yaitu Dinas PPPA Aceh, Dinas Sosial Aceh Besar, Polresta Banda Aceh (Unit PPA), dan Kepala Desa terkait yang ada (anak yang dipekerjakan atau eksploitasi) tinggal didalam desa tersebut sehingga Kepala Desanya harus ikut bekerja sama. Bekerja sama antara Dinas Sosial, Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh dan instansi lainnya memiliki tujuan yaitu

untuk meningkatkan perlindungan anak, dan mengatasi pekerja atau eksploitasi anak.

- 1) Keterlibatan Polresta Kota Banda Aceh, dengan adanya kerja sama Polresta (Unit PPA) dapat membantu dalam penegakan hukum terkait eksploitasi anak dan pelanggaran hak anak. Mereka dapat bekerja sama dengan instansi lain untuk menyelidiki kasus-kasus yang melibatkan anak-anak.
- 2) Kerja sama Dinas PPPA Aceh dan Dinas Sosial Aceh Besar dengan adanya kerja sama ini supaya bisa tertangani dengan baik, dikarenakan yang rata-rata menjadi pekerja anak dikota Banda Aceh ini bukan warga asli Kota Banda Aceh, melainkan warga Aceh besar dan warga diluar daerah Kota Banda Aceh lainnya. Dengan adanya kerja sama ini maka pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh dapat memulangkan anak-anak tersebut kepihak Dinas Sosial Aceh Besar supaya dapat ditangani lebih lanjut.
- 3) Keterlibatan kepala desa dalam kerja sama ini penting karena desa merupakan lingkungan langsung di mana anak-anak tinggal. Kepala desa dapat berperan aktif dalam mendukung program-program perlindungan anak dan mengatasi masalah eksploitasi. Melalui kolaborasi ini, dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak, sambil memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas Sosial dan Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh tentang pengupayaan pemenuhan hak pekerja anak dikota ini terus ditangani dengan baik dan diperkuat. Langkah-langkah konkret seperti keterlibatan Dinas PPPA Aceh, Dinas Sosial Aceh Besar, Polresta Banda Aceh (Unit PPA), dan Satpol Kota Banda Aceh, telah

memberikan gambaran bahwa penanganan masalah ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting. Seiring dengan itu, partisipasi aktif Kepala Desa dalam kerja sama ini memberikan dimensi yang lebih luas, memastikan bahwa tanggung jawab kolektif terhadap perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat berada dalam konteks keberlanjutan didesa.

Semua ini menciptakan fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan bersama: menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, memenuhi dan menghormati hak-hak anak dikota Banda Aceh. Dengan komitmen berkelanjutan dan dukungan lebih lanjut dari seluruh stakeholder, harapannya adalah kita dapat melihat perubahan positif yang signifikan dalam kondisi anak-anak dimasa depan.

C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Mengupayakan Pemenuhan Hak Pekerja Anak Di Kota Banda Aceh

Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak melalui Dinas Sosial dan Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh telah mengupayakan pemenuhan hak pekerja anak diwilayah Kota Banda Aceh, yaitu telah memenuhi sebagian diantaranya adalah:

1. Melakukan Sosialisasi Terhadap Pekerja Anak

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah daerah harus memberi sosialisasi dan bimbingan terhadap hak-haknya anak, baik disaat anak itu dipekerjakan. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial dan Dinas P3AP2KB telah menjalankan Pasal 41 didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu memberikan sosialisasi dan membimbing anak tersebut untuk tidak melakukan bekerja yang bukan diumur mereka seharusnya bekerja.

Menurut penulis sosialisasi dan bimbingan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh yaitu bertujuan anak-anak sudah seharusnya meninggalkan kegiatan bekerja, agar hak-haknya anak dapat terpenuhi seperti hak untuk waktu bermain, hak untuk waktu belajar maupun ngaji, hak untuk keselamatan, hak untuk berpartisipasi dan hak waktu istirahat yang cukup dan teratur, supaya mereka bisa menjalani kehidupan yang baik dan tidak merugikan masanya anak-anak.

2. Melakukan Rehabilitasi Terhadap Anak Yang Dipekerjakan

Dinas Sosial dan Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh telah melakukan rehabilitasi terhadap anak yang dipekerjakan. Rehabilitasi anak yang dipekerja itu adalah mencakup serangkaian tindakan dan program yang dirancang untuk memulihkan, dan melindungi anak-anak yang telah terlibat dalam pekerjaan eksploitatif atau berbahaya. Menurut penulis Pemerintah Kota Banda Aceh telah menjalankan Pasal 55 ayat (1) yaitu: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Di saat anak-anak mendapatkan rehabilitasi mereka mendapatkan bantuan psikososial, yaitu untuk membantu anak-anak untuk mengatasi trauma atau tekanan psikologis yang mungkin mereka alami. Disisi lain mereka juga diberi akses kepada anak-anak, terhadap pendidikan yang berkualitas agar anak-anak bisa mengejar cita-citanya. Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh yaitu untuk mengupayakan anak-anak itu kembali bersekolah, seperti yang telah ditulis pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

menyelenggarakan atau memberi pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

3. Melakukan Pembinaan Fisik Terhadap Anak Yang Dipekerjakan

Sebagai mana yang telah dicantumkan di Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga menyelenggarakan pemeliharaan dan pembinaan fisik untuk mengupayakan dan membantu anak agar dapat menjalani hak-haknya anak dalam kehidupan sehari-hari, yang dimaksud pembinaan fisik terhadap pekerja anak adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan. Upaya ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak, dan pembinaan fisik dapat mencakup berbagai kegiatan yang mendukung hak-hak anak.

Pembinaan fisik ini harus diintegrasikan dengan upaya yang lebih luas untuk melindungi hak-hak anak ketika anak dipekerjakan, termasuk hak mereka untuk pendidikan, perlindungan dari eksploitasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Menurut pendapat penulis, seharusnya pembinaan fisik tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga bersifat preventif untuk mencegah pekerja anak terlibat dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia atau pekerjaan berbahaya.

4. Bekerja Sama Dengan Instansi Yang Lain

Dinas Sosial dan Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh juga melakukan bekerja sama dengan instansi yang terkait yaitu Dinas PPPA Aceh, Dinas Sosial Aceh Besar, Polresta Banda Aceh (Unit PPA), dan Kepala Desa terkait yang ada (anak yang dipekerjakan atau eksploitasi) tinggal didalam desa tersebut sehingga Kepala Desanya harus ikut bekerja sama. Bekerja

sama antara Dinas Sosial, Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh dan instansi lainnya memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan perlindungan anak, dan mengatasi pekerja atau eksploitasi anak. Sebagaimana yang ada dipasal 55 Ayat (3) yaitu untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan terhadap anak baik anak itu korban eksploitasi atau anak yang dipekerjakan, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Dengan adanya kerjasama diantara berbagai pihak maka anak-anak yang dipekerjakan atau dieksploitasi secara ekonomi dapat tertangani dengan baik dan bisa menurunkan angka anak yang dipekerjakan atau anak yang dieksploitasi.

Menurut penulis, dengan adanya upaya pemenuhan terhadap hak pekerja anak yang ditinjau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang ditangani oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial dan Dinas P3AP2KB telah menunjukkan berbagai upaya yang sangat baik. Sehingga dengan adanya pengupayaan yang sesuai dengan aturan yang telah ada, bisa terjaminnya perlindungan dan memenuhi hak-hak anak dengan baik, dikehidupan sehari-harinya. Tujuan utama dalam pengupayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap anak yang dipekerjakan, yaitu untuk meniadakan pekerja anak dan mengembalikan hak-haknya anak, yang mana diantaranya:

- 1) Hak untuk kelangsungan hidup yang baik, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.
- 2) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya.
- 3) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai dengan minat dan bergaul dengan teman-temannya.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun pengupayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial dan Dinas P3AP2KB yaitu mengembalikan hak-haknya anak seperti harus mendapatkan hak untuk waktu bermain, hak untuk waktu belajar maupun ngaji, hak untuk keselamatan, hak untuk berpartisipasi dan hak waktu istirahat yang cukup dan teratur. Dan meniadakan pekerja anak baik itu dengan motif eksploitasi dan lain-lainnya, dengan cara Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu melakukan sosialisasi, rehabilitasi, dan melakukan pembinaan fisik kepada anak-anak yang sebelumnya menjadi korban pekerja anak atau eksploitasi anak. Dengan adanya pengupayaan yang telah dilakukan maka anak-anak dapat kembali menikmati hak-haknya.
2. Peninjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial dan Dinas P3AP2KB telah melakukan pengupayaan yang baik dan sesuai dengan aturan yang telah ada terhadap anak yang dipekerjakan, yaitu untuk meniadakan pekerja anak dan mengembalikan hak-haknya anak. Sehingga dengan adanya pengupayaan yang sesuai dengan aturan yang telah ada, bisa terjaminnya perlindungan dan memenuhi hak-haknya anak dengan baik dikehidupannya sehari-hari, yaitu seperti hak untuk kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak pendidikan, hak untuk beistirahat, hak bermain, dan hak untuk memanfaatkan waktu luangnya anak.

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan lagi sinergi antara instansi pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan sektor swasta dalam mendeteksi, mencegah, serta

memberikan perlindungan kepada anak-anak dari eksploitasi ekonomi. Gencarkan program edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hak pekerja anak untuk mengubah norma sosial yang mendukung perlindungan menyeluruh terhadap anak-anak di dunia pekerjaan.

2. Kepada peneliti lainnya mungkin dapat mengkaji faktor-faktor tambahan atau dapat melihat berdasarkan tinjauan Undang-Undang yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah Nashih Ulwan, *Kitab Tarbiyatul Auladfil Islam*, (Beirut: Darus Salam 1985).

Abu Tauhid, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga 1990).

Ahmad Hanafi, “*Eksplorasi Pekerja Anak Di bawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial*”, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017).

Al-Māwardi, Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habīb, *Kitab Al-Hawā al-Kabīr* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi, *Kitab Al-Muhazzab* (Surabaya: al-Hidayah, 2012).

Asri wijayanti , *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, cet. Ketiga, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018).

Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Anak menurut Negara Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1992).

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1980).

Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak*; Panduan bagi jurnalistik, Lembaga studi Pers Pembangunan , Jakarta.

Depdiknas, *Pedoman teknis Pelayanan Pendidikan Bagi pekerja anak sektor informal*, Depdiknas, Jakarta, 2001, hlm, 17

- Harun Nasution dan bahtiar Efendi, *Hak Azasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987).
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, dalam *kitab Mausu'ah al-Hadîts al-Syarif*, Global Islamic Software Company, 1991-1997, cet. ke-2, hadits no. 3046.
- Indrasari dan B White, *Anak-anak Desa dalam Kerja Upahan*, (Jakarta: Prisma. XXXI, 1992).
- Jimly Asshiddiqie, *Kontitusi & konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Kamal Muchlar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang 1974).
- Khairuddin, Dkk, *Buku Pedoman Penulis Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018).
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Muhammad Joni dan Zulechaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Mukmin Zakie. *Faktor-Faktor Penyebab Pekerja Anak Yang Bekerja Di Sektor Informal Di Indonesia, Prosiding Peluang Dan Tantangan Hukum Ketenagakerjaan : Dalam Mendorong Industrialisasi Yang Berlandaskan Falsafah Pancasila*. Surya Advertising: Surabaya.
- Pasal 3 ayat (2) CRC. Dikutip dari buku *Majda El Muhtaj*, Dimensi-Dimensi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Rafael La Porta et al., “*Investor Protection and Cororate Governance*,” *Journal of Financial Economics* 58, no. 1–2 (2000).
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2015.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010).

Rini Fitriani, *Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak*, Fakultas Hukum Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh, vol.11, No.2, edisi Juli-Desember 2016.

Sefriani, *Hukum Internasional suatu Pengantar*, edisi kedua, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016).

Sudaryanto, *Modul Penanganan Pekerja Anak*, Jogjakarta: Bayu Indra Grafika 2000.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013).

Suroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992.

Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, (Jakarta: Penerbit Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997).

Teguh Aji Wicaksono, *Upaya Meminimalisasikan Kendala Persiapan Pemuatan Benzene di Atas Kapal Mt. Bauhinia*, Diploma Thesis, (Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 2018).

Unicef Indonesia, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Unicef Indonesia 1986).

Welfare state Miftachul Huda, 2009, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Sebuah Pengantar, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, *Tindakan Kekerasan terhadap Anak*, (Indonesia Interaktif, website, 1999-2003).

B. Jurnal

Anissa Nur Fitri, dkk., "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", *Prosding KS: Riset & PKM, Vol. 02, No. 1, 201, 2015*.

Marceril Betrix Wangke, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pembantu Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga-Kerjaan," *Jurnal Hukum 31 (2016)*.

Muhammad fachri said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum, Vol 1, September 2018.*

Rima melira, Perlindungan Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Padang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. 9 No.1.*

Syamsuddin, “Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja” (*Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997*).

Vita, Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakkan Hukum, “*ID.SCRIBD.COM*, last modified 2014, diakses Maret 12, 2022, <https://id.scribd.com/document/33069973/Dasar-Hukum-Perlindungan-Penegakkan-Hukum>.

Wafda Vivid Izziyana, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia”, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum Vol.3 No.2, September 2019.*

Werdi simajuntak “Perlindungan hukum terhadap penempatan kerja ditinjau dari undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dalam perkara No.14 /PDT.SUS-PHI/2016/PN.PBR(STUDI), “*Jurnal Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Riau Vol.6 No.4, Mei.2017*

C. Internet

Elvira Rahayu, “*Hukum Ketenagakerjaan.*” Last Modified 2015, Diakses September 28, 2021, <https://Elvira.Rahayupartners.Id/Id/Know-The-Rules/Manpower-Law>.

Hardius Usman dan Nachrowi Djalal, (2004), *Pekerja Anak di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,

Hari Harjanto Setiawan dan Adhani Wardianti. *Pekerja anak.* <https://rumahkita2010.wordpress.com/2020/04/20/pekerja-anak/>. Dapat diakses online pada tanggal 20 April 2020.

<https://kbbi.lektur.id/pengalihan> (diakses pada 14 januari 2023)

<https://m.hukumonline.com> diakses pada tanggal 1 September 2020 pukul 21.48

Mys. “*Meski Sudah Menikah, Usia 18 Tahun Di Perlakukan Sebagai Anak*“, [http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17836/meski-sudah-menikah-usia-18-tahun](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17836/meski-sudah-menikah-usia-18-tahun-diperlakukan-sebagai-anak) diperlakukan-sebagai-anak, diakses Tanggal 30 juli 2021

D. Skripsi

Ahmad Hanafi, “*Eksplorasi Pekerja Anak Di bawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial*”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017.

Cintia ayu dkk, “*Analisis Faktor-faktor Mempengaruhi Pekerja Anak di Sumatera Barat*”, skripsi (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2015).

Evi Melda, “*Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone*”, skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019).

Yoga alvin, “*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang*”, skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

E. Wawancara

Wawancara bersama Kasi Rehabilitasi Anak Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu Ibu Kemala Hayati, S.KM.,M.KES

Wawancara bersama Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh yaitu Ibu Risda Zuraida S.E.

LAMPIRAN

1. Wawancara bersama Kasi Rehabilitasi Anak Dinas Sosial Kota Banda Aceh ibu Kemala Hayati, S.KM.,M.KES.



2. Wawancara bersama ibu Risda Zuraida S.E Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : RIDHA AKTARI ILHAM /190106062
Tempat Tanggal Lahir : Desa Padang Hilir/04 Mei 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. Sukarela, Desa Padang Hilir, Kec. Susoh,
Kab. Aceh Barat Daya

Orang Tua
Ayah : Hasmizar S.Pd
Ibu : Azizah
Alamat : Jln. Sukarela, Desa Padang Hilir, Kec. Susoh,
Kab. Aceh Barat Daya

Pendidikan
SD/MI : SDN 3 SUSOH
SMP/MTS : SMPN 1 SUSOH
SMA/MA : SMAN 1 ACEH BARAT DAYA
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 27 Desember 2023
Penulis

Ridha Aktari Ilham



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2543/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| a. Mumtazinur, M.A. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Muhammad Husnul, M.H.I. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | | |
|-------|--|--|
| Nama | : Ridha Aktari Ilham | |
| NIM | : 190106062 | |
| Prodi | : Ilmu Hukum | |
| Judul | : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Studi Kasus Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Di Kota Banda Aceh) | |
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 03 Juli 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


 KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.